


3



**KONFLIK KEKERASAN, PROSES
KEHANCURAN HUTAN,
HIPOTESIS 2020-AN, DEMOKRASI
DAN HAM, MEMBANGUN
PERDAMAIAN**

BAB XIX

KONFLIK KEKERASAN ETNIS DI SAMBAS: SUATU REAKSI YANG BERLEBIHAN: TANGGAPAN TERHADAP TULISAN DIDIEK J. RACHBINI ¹

Tulisan Saudara Didik J Rachhini berjudul "Nazisme" Lokal di Kalimantan Barat (KalBar) di Harian umum Republika edisi 26 Maret 1999 sangat menarik, dan keprihatinannya dapat di pahami mengingat akibat kerusuhan di Sambas 11.131 warga asal Madura di KalBar — termasuk sejumlah anggota kelompok etnik lain yang telah berbaur dengan warga Madura — terpaksa diungsikan ke Kodya Pontianak. Jumlah tersebut belum terhitung orang-orang Melayu Sambas yang juga diungsikan ke berbagai tempat di kota Sambas, termasuk di Keraton Sambas.

Keprihatinan mendalam atas Tragedi Sambas dirasakan juga oleh sebagian besar bangsa Indonesia. termasuk warga Madura dan warga KalBar di dalam dan di luar daerah mereka. Sebagian dan perantau Madura di KalBar telah berada di daerah ini lebih dan 25 tahun, sehingga mereka telah dianggap sebagai "orang KalBar." Dengan demikian, kasus Sambas dan masalah pengungsi itu adalah juga tragedi dan masalah masyarakat KalBar dan pemerintah daerahnya.

Dalam tulisannya, Saudara Didiek menyatakan bahwa masyarakat dan pemimpin lokal Kalbar mengidap benih "Nazisme" dan potensi "Hitler" tersembunyi. "Kemarahan" itu juga dapat dipahami, karena ia timbul dalam kondisi tidak biasa dalam berhadapan dengan tragedi kemanusiaan melalui

¹ Artikel ini merupakan tanggapan terhadap tulisan Sdr. Didik J. Rachbini dan telah pernah dimuat dalam Harian Republika, terbitan 31 Maret 1999, halaman 6.

media massa. Namun, saya khawatir terhadap pernyataan itu untuk tiga hal: Pertama, gambaran "Nazisme" dan "Hitler" itu akan mempersulit upaya pemerintah mencarikan pemukiman baru di daerah KalBar bagi pengungsi Madura. Semoga tudingan yang berbau rasis itu tidak membuat masyarakat KalBar dan berbagai kelompok etnis di kabupaten lain menolak kehadiran pengungsi Madura. Kedua, tuduhan bersifat rasis ini akan mempersulit proses *cooling down* dan rekonsiliasi antara kedua kelompok etnis tersebut. Ketiga, pernyataan tersebut merupakan "siramannya bensin di atas api yang sedang membara" dan celah bagi masuknya *provokator*.

Merangkul

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk berpolemik, tetapi dimaksudkan sebagai salah satu upaya merangkul kedua belah pihak. Pendatang baru Madura dan warga Melayu Sambas — bahkan orang-orang Madura dan Melayu di Kalbar serempak menolak pernyataan Saudara Didiek bahwa Tragedi Sambas merupakan manifestasi dari "Nazisme" lokal dan "Hitler," tetapi sebaliknya lebih merupakan reaksi kolektif yang berlebihan.

Upaya mendesak sekarang adalah bagaimana kita membantu meringankan penderitaan pengungsi dari semua pihak yang terlibat, dan berusaha membangun kembali hubungan silaturahmi yang pernah terjalin antara mereka sesama muslim dalam ukhawah Islamiyah. Pemyataan, dukungan, dan kutukan; polemik atau tuduhan dan sejenisnya terhadap peristiwa tertiebut — khususnya dari mereka yang tidak mengetahui keadaan di lapangan — dikhawatirkan akan memanasasi situasi, bahkan akan mcngganggu proses rekonsiliasi.

Setiap fenomena sosial politik merupakan produk sejarah dan tidak terlepas dari latar belakang sejarahnya (*ahistory*). Ini berlaku pada fenomena konflik di Kalbar. Sejak tahun 1960-an di KalBar telah terjadi sembilan kali konflik kekerasan yang cukup besar. Delapan kali di antaranya adalah konflik kekerasan antara pendatang baru Madura dengan warga Dayak, dan hanya satu kali dengan Melayu — Melayu Sambas. Selama delapan kali konflik antara Madura

KalBar dengan Dayak, tak seorang pun dan tak sekali pun Melayu Kalbar bergabung dengan saudaranya. Dayak, memberikan reaksi terhadap Madura Kalbar, walaupun mereka memiliki pengalaman pahit yang sama dalam berhubungan dengan pendatang baru Madura.

Kalau kemarahan kolektif Melayu hanya terjadi satu kali, sedangkan warga Dayak dan Madura KalBar mengalami delapan kali konflik kekerasan, lalu bagaimana mengukur tingkat kesabaran si Melayu, sedangkan Dayak juga terkenal penyabar? itulah sebabnya Dayak dan Melayu dapat menjalin hubungan dengan kelompok etnik manapun.

Dalam beberapa cerita, istilah "Melayu" dikaitkan dengan lari (*minggat*) atau usaha menghindarkan diri dari persaingan yang tidak adil, dari konflik kekerasan, ancaman, dan bahkan dari segala hal yang menghancurkan martabatnya, termasuk mitos Melayu sebagai "malas" dan "penakut." Karena itu, ada kesan dari luar bahwa Melayu "mudah" digertak dan tidak berani melawan. Lalu, bagaimana hal ini berkaitan dengan Nazisme lokal, padahal istilah Nazisme berkaitan dengan keberanian, kekuatan fisik dan mental, arogansi dan dominasi etnik atau ras?

Di samping kesan miring, ternyata tingkat mobilitas Melayu Sambas cukup tinggi — seperti dalam sektor birokrasi pemerintahan, perdagangan, dan kekaryaannya. Namun, tingginya mobilitas petani yang meninggalkan kampung halaman mereka disebabkan oleh upaya menghindarkan konflik kekerasan dengan saudara mereka—Madura KalBar.

Latar belakang sosial budaya, faktor keadaan alam atau geografis, demografis, sosial ekonomi di daerah asal, ditambah dengan limasan sistem ekonomi konglomerasi dari Orde Baru selama 32 tahun—yang berpihak kepada Madura pendatang baru — membentuk karakter berani, kuat, ulet, keras hati, kerja keras, hemat - tidak memilih jenis pekerjaan, bersedia menerima upah rendah, juga karakter miring, yang berbeda dengan Madura pendatang lama, karena mereka meninggalkan daerah asal dalam waktu berbeda.

Konflik etnik yang baru terjadi itu bukan semata-mata disebabkan oleh karakter "negatif" dari orang-orang Madura Kalbar. Saya setuju dengan Saudara Didiek bahwa anggapan

miring terhadap Madura Kalbar tidak dapat dijadikan justifikasi bagi pembunuhan sadis terhadap mereka. Kalau memang demikian, setiap hari akan terjadi pembunuhan atau konflik antara Madura Kalbar dengan anggota kelompok etnik lain. Tapi, konflik ternyata dapat dihindari walaupun harus menghindarinya selama bertahun-tahun.

Konflik tersebut lebih merupakan reaksi spontan terhadap tindakan 200 orang Madura pendatang baru yang menyerang perkampungan Melayu pada Idul Fitri (19 Januari 1995), mengobrak-abrik, membunuh, dan melukai sejumlah orang tidak berdosa. Kalau mau dikatakan Nazi (izme) - siapa yang lebih tepat disebut demikian? Lalu, mengapa mereka bertindak secara kolektif?

Pemukulan terhadap seorang pelaku kriminal oleh warga Melayu merupakan perbuatan tercela. tetapi dapatkah itu dijadikan justifikasi bagi penyerangan dan pembunuhan? Petugas keamanan yang tidak adil, tidak adanya introspeksi dari si pelaku, dan berlanjutnya arogansi budaya yang merendahkan martabat, semuanya itu memicu kembali kemarahan kolektif. Dalam kerumunan massal, kepribadian normal individu dapat larut sangat dalam, sehingga menjadi tindakan kolektif yang di luar kemampuan nalar untuk memahaminya. Apalagi kerumunan massal itu memiliki pengalaman kolektif yang sama. Hal itu tidak merefleksikan kualitas pimpinan lokal. Kalaupun mau dihubungkan, itu juga berkaitan dengan sistem kepemimpinan nasional yang meminggirkan rakyat KalBar selama 32 tahun, walaupun sumberdaya alam mereka berlimpah.

Lalu adilkah kita menyalahkan pimpinan informal Madura termasuk intelektualnya atas reaksi kolektif mereka? Saya sangat menghargai sikap ulama dan pimpinan informal Madura yang telah mempersejuk suasana melalui pengertian mereka yang mendalam

Dengan rata-rata 83 persen dari jumlah penduduk berpendidikan SD, dapatkah disamakan struktur masyarakat KalBar dengan struktur masyarakat kulit putih di mana kemarahan kolektif dapat diturunkan menjadi sentimen merendahkan dan tidak meluap, menjadi kriminal massal? Dapatkah ini terjadi sepihak, ketika satu pihak *nrimo* dan

menghindari konflik meski martabat sudah terinjak, sedangkan pihak lain memiliki agresivitas budaya dan ekonomi? Apa yang terjadi? Kolonialisme interen (*internal colonialism*) atau dominasi etnik yang mematikan harkat kemanusiaan?. Lalu sampai di mana batas kesabaran?

Konflik Sambas merupakan reaksi massal yang berlebihan dan patut disesalkan, tapi bukan merupakan upaya menutup kelemahan pemimpin lokal. Adalah wajar jika pimpinan daerah mengemukakan realitas di daerahnya sendiri. karena ia diterima oleh kedua pihak dan tahu apa yang dialami oleh rakyatnya. Namun konflik etnik tidak dapat diletakkan hanya pada pundak pemimpin lokal, tetapi juga pada sistem politik nasional. bahkan, pemimpin informal etnis tersebut dan para ilmuwan.

Dua hal terakhir dapat menetralkan sistem nilai *carok* yang potensial ada dalam diri Madura KalBar. Faktor realitas budaya yang mengimbangi unsur nilai budaya agresif pada diri individu — seperti Bugis dengan siri' ripakasiri' ada di dalam diri individu Bugis, tetapi faktor netralitas itu berada di luar diri Madura pendatang baru ini, yaitu ulama atau kyai dan habib yang memiliki wawasan hubungan sosial (*hablummonannas*) yang tinggi. Mereka juga diharapkan berperan aktif dalam proses sosialisasi bagi penyesuaian budaya lokal terhadap Madura KalBar sebagai salah satu solusi jangka panjang pencegahan konflik.

BAB XX

PEMBALAKAN HUTAN DAN TIGA DIMENSI KEKERASAN²

A. BAGIAN 1

ADA suatu kontradiksi hubungan antara KAPOLDA Kalbar yang satu ini -Brigjen Drs Nanan Soekarna, Nanan biasa ia dipanggil- dengan saya; maksudnya adalah kesenjangan dalam hal apa yang menjadi kenyataan/realitas (*das sein/what it is*) dengan apa yang menjadi harapan (*das sollen/what should be*). Saya katakan sejujurnya, dia sangat dekat di hati saya, tiada jarak antara ia dan saya secara non-fisik --secara apa yang diharapkan, namun terasa jauh secara fisik --dalam realitas, walaupun kami berada dalam satu kota. Kantor dan rumahnya yang terletak di Jalan A Yani dengan kantor dan rumah saya yang terletak di Kampus UNTAN, hanya berjarak kurang dari 2 (dua) km.

Kedekatan dan Keberanian

Kedekatan ia dan saya secara *das sollen*, karena ia merupakan sangat-sangat sedikit pejabat Pusat, kebetulan KAPOLDA Kalbar, dari sejumlah sangat sedikit pejabat yang memiliki kepedulian besar terhadap pembangunan dan hari depan daerah ini. Ia berani, konsekuen, dan tanpa kompromi memberantas perjudian, Narkoba, penebangan hutan secara liar (*illegal logging/cutting*) dan segala bentuk kriminalitas lainnya, termasuk nepotisme, kolusi dan korupsi (NKK) -saya lebih suka istilah ini daripada KKN, yang sudah menjadi icon perguruan tinggi: kuliah kerja nyata- sehingga ia berani

² Artikel ini, yang merupakan bagian pertama dari dua tulisan, pernah dimuat dalam *Harian Pontianak Post* pada *Ruangan Opini*, terbitan *Selasa, 26 September 2006*, halaman 19.

menempelkan logo di dada para anggota bawahannya: "Saya anti KKN."

Upayanya mencegah secara konsisten proses penghancuran hutan membuat saya bangga kepadanya - yang telah ditimang-timang dan diidolakan di Kalbar masing-masing melalui Abdul Hamid dan Gunawan Pratama (Pontianak Post, 11/9;30/8-2006), bukan saja karena keberanian dan kenekatannya, tetapi lebih dari itu -atas Rahmat Allah-- hadirnya seorang kawan ideologis dan idealis meneruskan usaha yang dilakukan sekelompok orang, terutama dari LSM, dan saya sendiri yang sejak 1977 telah menentang keras perbuatan forestry destroyer yang dikendalikan materialisme dan fetitisme. Akibatnya, banyak diantara kami diancam teror menakutkan selama berbulan-bulan. Inilah alasan lain mengapa Kakang Nanan terasa dekat di hati saya. Tetapi selama ia bertugas di Kalbar, kami belum pernah bertemu secara khusus sebagaimana pernah terjadi secara priodik dengan beberapa KAPOLDA Kalbar sebelumnya.

Konsekuensi dari upayanya, Brigjen. Nanan bukan hanya menerima penghargaan tulus dari rakyat Kalbar yang haus dengan kepedulian dan keadilan Pusat, tetapi ia juga sangat dihargai oleh Pemerintah Pusat --melalui KAPOLRI-- dengan tetap dipercaya menjadi KAPOLDA Kalbar, walaupun telah ada pergantian KAPOLDA seluruh Indonesia selama dua kali, pergantian khusus juga dua kali. Ini merupakan tanda dari Allah bagi kelanjutan karirnya yang akan lebih menjulang di Pusat dikemudian hari, mengingat para pejabat sipil, militer dan kepolisian yang berhasil mencapai karir puncak di Pusat, sebagian besar pernah ditugaskan dengan berhasil di daerah ini.


Tidak berhenti hanya dengan kekaguman saja, upaya penuh resiko ini perlu didukung dengan doa dan tindakan nyata semua fihai, khususnya dari warga UNTAN yang berujud saran, kritik dan masukan konstruktif lainnya. Upaya penyidikan dan pengamanan, seperti membongkar kejahatan dalam pertambangan -terutama emas-tanpa ijin (PETI) dan memberantas pembalakan hutan, sesuai dengan tugas kepolisian, telah tepat sasaran, namun upaya penuntutan

dan penindakan hukum terhadap mereka yang terlibat perlu dilanjutkan sehingga para pelanggar, kriminal dan cukong-cukong, termasuk pejabat yang terlibat menjadi tikus-tikus kehilangan nyali.

Tiga Dimensi Kekerasan

Dalam upaya memberantas dan -kalau mau dikatakan-menumpas berbagai bentuk kriminalitas dan pelanggaran lainnya, khususnya illegal logging/ cutting, yang sedang diberantas oleh POLDA Kalbar secara simultan dan konsekuen di bawah kepemimpinan Brigjen Nanan (Pontianak Post, 13/9-06:28), tampaknya masih akan mengalami jalan panjang berkerikil tajam dan -- walaupun dapat dikatakan - akan mungkin menghadapi "kegagalan." Apakah upaya pemberantasan penuh resiko untuk menyelamatkan paru-paru bumi ini akan berhasil tuntas, lalu pembalakan hutan akan tidak terjadi lagi? Saya kira tidak. Sebagai alasan terhadap kritik ini dan untuk memberikan saran yang perlu ditempuh, Model Tiga Dimensi Kekerasan Simon Fisher (2000), akan digunakan:

TIGA DIMENSI KEKERASAN



Kekerasan dapat berupa tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan atau menghalang-halangi seseorang atau kelompok orang untuk meraih potensinya secara penuh (Fisher, 2000:4). Kriminalitas, pelanggaran fisik, Narkoba dan penghancuran hutan melalui illegal logging/cutting, dapat dikategorikan sebagai kekerasan tampak secara fisik.

Hambatan dalam memberantas kekerasan tampak ini dapat dianalisis dari perspektif ekonomi politik pada mana proses sosial dan institusional memungkinkan kelompok elit ekonomi dan politik mempengaruhi alokasi sumber daya produktif bagi keuntungan mereka atau kelompok mereka sendiri, tetapi sangat merugikan rakyat dan lingkungan di situ. Fenomena ini dapat juga dianalisis dari Model Tiga Dimensi Kekerasan Fisher (2000) dalam mana intervensi pada salah satu dimensi saja, misalnya pemberantasan illegal logging yang tidak memperhatikan dimensi lain, hanya akan sia-sia (*useless*) atau berlawanan dengan tujuan awal (*counterproduction*).

PEMBALAKAN HUTAN DAN TIGA DIMENSI KEKERASAN³

B. BAGIAN 2

Para peneliti kehutanan sosial (Alqadrie, 1990; 2002b; Anshari dan Alqadrie, dkk. 2005; 2006) menemukan bahwa upaya menumpas kejahatan pembalakan hutan dan memperdagangkannya secara liar, baru -dan mungkin lebih tepat disebut hanya-dilakukan secara fisik langsung pada dimensi kekerasan tampak (pertama), dan - mungkin dapat disebut-- kerja "asal-asalan" saja. Tindakan seperti itu mungkin hanya merupakan hal rutin agar dilihat pimpinan sebagai telah melaksanakan perintah, tetapi tanpa koordinasi dan komunikasi sosial antar instansi terkait. Perkerjaan seperti itu hanya menimbulkan pemborosan waktu dan tenaga.

Tidak Berdaya dan Berhasil Guna.

Kritik sosial di atas tidak berlaku bagi KAPOLDA Kalbar beserta seluruh jajarannya yang sedang mengupayakan kondisi kondusif di daerah ini. Tidak sedikit penyitaan kayu-kayu balok dalam berbagai jenis dan ukuran; alat-alat berat, ringan, sarana dan fasilitas pendukung penghancuran hutan; serta penangkapan mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut, telah dilakukan melalui operasi pengamanan sistematis oleh POLDA Kalbar di bawah kepemimpinan Brigjen. Nanan Soekarna. Motif utama kritik ini tidak lain adalah ingin membantu baik dalam memberikan masukan bagi POLDA Kalbar maupun dalam mendorong berbagai pihak terkait lainnya agar dapat berpartisipasi bersama Brigjen Nanan dengan seluruh jajarannya untuk

³ Artikel ini, yang merupakan bagian kedua dari dua tulisan, pernah dimuat dalam *Harian Pontianak Post* pada *Ruangan Opini*, terbitan *Selasa, 27 September 2006*, halaman 19.

menyukseskan tindakan nyata yang telah dan sedang dilakukakan.

Upaya memberantas berbagai kriminalitas dan pelanggaran lainnya, khususnya penghancuran hutan, tidak akan dapat berdaya dan berhasil guna, kalau upaya tersebut hanya dilakukan pada kekerasan fisik yang tampak (dimensi I), tanpa diikuti dengan tindakan pencegahan dan perbaikan pada kekerasan tak tampak (dimensi II) yaitu baik sumber kekerasan, maupun struktur atau kelembagaan, konteks dan sistem yang menimbulkan kekerasan. Sumber kekerasan meliputi sikap, perasaan dan nilai-nilai, sedangkan struktur, lembaga, konteks dan sistem kekerasan mencakup kekerasan struktural atau kekerasan melembaga yang mengandung diskriminasi, ketidakadilan dan pelanggaran HAM.

Upaya POLDA Kalbar dalam memberantas pembalakan hutan sejak sebelum maupun setelah kepemimpinan Brigjen Nanan, tampaknya belum menimbulkan efek jera sehingga tindakan kriminalitas tersebut tidak berhenti sama sekali atau paling kurang berhenti dalam waktu cukup lama.. Upaya tersebut tidak juga mampu membawa para cukong, pejabat teras, dan kriminal kelas kakap lainnya yang terlibat kejahatan itu ke depan hakim, dijatuhkan hukuman setimpal dan meringkuk di dalam penjara. Menteri Kehutanan sendiri (Pontianak Post, 12/9-2006) mengeluh masih adanya diskriminasi dalam penegakan hukum bagi penghancur hutan. POLDA Kalbar hendaknya didukung oleh berbagai pihak terkait melalui proses penegakan hukum yang benar dan tanpa pilih kasih.

Sumber dan Kekerasan Struktural.

Sumber kekerasan tak tampak pada dimensi II dalam wujud sikap yang perlu dihilangkan agar mendukung upaya pemberantasan berbagai bentuk kriminalitas, meliputi sikap serakah, rakus, tidak pernah puas dan bersyukur, iri dengki, mau menang sendiri, angkuh, tidak punya malu dan harga diri, dan mumpung berkuasa atau memiliki jaringan kekuasaan, dan sikap tidak berfihak pada si lemah. Sumber kekerasan dalam wujud perasaan terdiri dari perasaan terlalu berani, takut "miskin," "ingin cepat" kaya melalui jalan pintas,

takut menghadapi kebenaran, hilangnya rasa malu, perasaan membenci tanpa alasan, dan mendewa-dewakan komoditas (*fetithism*) yang mencampakkan nilai kemanusiaan. Nilai-nilai sebagai sumber kekerasan terletak pada nilai budaya kekerasan dalam diri individu dan kelompok, gejala kejiwaan (*psychological symtomp*), nilai-nilai yang membiarkan kekerasan berjalan di depan mata, dan nilai materialistis ingin cepat memperoleh hasil dengan jalan pintas.

Sedangkan kekerasan tak tampak pada dimensi III dalam bentuk struktur, lembaga, konteks dan sistem kekerasan mencakup antara lain kekerasan struktural atau kekerasan melembaga dan sistem yang mengandung diskriminasi, ketidakadilan, kesemrawutan, kekacauan, dan hal-hal yang mengandung kekerasan namun dianggap bukan konteks kekerasan. Kekerasan struktural seperti ini harus segera dihilangkan kalau kita ingin memberantas kriminalitas atau kekerasan yang tampak secara fisik.

Upaya mengurangi sumber-sumber kekerasan tak tampak merupakan kewajiban sektor pendidikan baik pendidikan non-formal -keluarga, lingkungan dan masyarakat, dalam mana para orang tua dan tokoh masyarakat berperan sangat menentukan-- maupun pendidikan formal dan informal -dalam mana para guru, dosen, dan pelatih berperan sangat penting. Mereka yang tidak memiliki kepedulian dalam sektor ini, tidak juga memberikan pendidikan dan sosialisasi secara standar dan benar, maupun -khususnya para guru dan dosen-tidak menyampaikan perspektif dan paradigma yang manusiawi, ataupun memberlakukan para murid dan mahasiswa hanya sebagai obyek, hanya akan menghancurkan kualitas pendidikan, dan menciptakan bom bunuh diri bangsa yang setiap saat akan meledak menghancurkan bangsa ini. Gejala ini sudah dan sedang kita alami.

Upaya memperbaiki kekerasan struktural; sistem yang mengan-dung diskriminasi, ketidakadilan, kesemrawutan, kekacauan dan pelanggaran HAM; dan kekerasan konteks, yang masih terdapat dalam masyarakat dan instansi, diperlukan tekad kita semua dan kemauan politik pemerintah untuk memberdayakan dan menegakkan hukum; mengacu

pada integritas pribadi, masyarakat dan bangsa; berorientasi pada keadilan sehingga mengarah pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sistem keadilan; menerapkan prinsip dan karakter multikultural: menghargai orang lain (menguongke uong), perbedaan ide dan karya, menegakkan HAM; mempertebal rasa malu dan harga diri; dan mempertebal iman dan takut akan dosa.

Pemberdayaan dan Kelestarian Hutan.

Masukan kritis dan informatif dalam mendukung upaya POLDA Kalbar membersihkan daerah ini dari segala bentuk kriminalitas dan pelanggaran lainnya, dituangkan juga ke dalam Model Tiga Dimensi Syarif I. Alqadrie (2003:24) tentang Hubungan Kelestarian, Pemberdayaan dan Partisipasi Dalam Memberantas Kriminalitas (model ini tidak disertakan di sini). Model ini menunjukkan bahwa upaya terpuji yang penuh resiko itu tampaknya seperti "berjalan sendiri." Oleh karena itu POLDA perlu bahu membahu baik dengan UNTAN, khususnya dengan fakultas-fakultas terkait; dengan pemerintah daerah: PemProv, PemKab dan PemKot; Kejaksaan Tinggi; Pengadilan Tinggi; dan para tokoh masyarakat, sehingga Brigjen Nanan bersama jajarannya bukan saja tidak akan bekerja sendiri lagi, tetapi juga dapat mempertegas tanggung jawab dan pembelajaran bagi instansi lain sesuai dengan fungsi mereka. Kita ingin agar instansi lain di Kalbar dapat berpartisipasi dalam menyukseskan upaya KAPOLDA Kalbar menjadikan daerah ini kondusif dan sejahtera.

Partisipasi (dimensi I) dari fihak-fihak tersebut diperlukan untuk mengurangi sumber-sumber kekerasan tidak tampak, dan memperbaiki kekerasan tak tampak yang melembaga di dalam sistem, struktur dan lembaga yang tidak adil, diskriminatif, sehingga lebih adil -- menjadi pelayan dan pelindung masyarakat, bukan menjadi tuan yang minta dilayani dan menjadi pencoleng (*serving and leading not mastering nor robbing*). Kerjasama melalui peningkatan partisipasi dengan berbagai fihak mengandung makna bahwa antar sesama instansi seharusnya telah melakukan pemberdayaan masyarakat di lembaga masing-masing.

Pemberdayaan (dimensi II) mengandung konotasi penegakan hukum (*law empowerment*) yaitu menegakkan wibawa hukum dan negara tanpa "tebang pilih." Pelanggar hukum akan memperoleh sanksi setimpal dan mereka yang berkarya dan menegakkan hukum akan mendapat ganjaran baik (*reward*). Itu juga berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi - peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Kedua dimensi itu hendaknya berjalan bersamaan dan merupakan upaya yang jelas-jelas tampak di mata rakyat. Konsekuensinya adalah bahwa upaya POLDA Kalbar untuk membuat daerah ini kondusif dan aman, termasuk upaya memberantas *illegal logging/cutting*, dan membawa mereka yang terlibat ke dalam penjara, akan sukses besar, dan keamanan dan kelestarian hutan (dimensi I) cenderung tercipta, walaupun upaya besar itu berjalan secara silent operation. Brigjen Nanan beserta jajaran, semoga Allah selalu bersama anda semua, dan anda selalu hidup di hati rakyat Kalbar.

BAB XXI

*ILLEGAL LOGGING DAN RESIKO SANG KOMANDAN*⁴

Terbongkarnya kasus pembalakan hutan (*illegal logging*) di Ketapang, KalBar, yang menghebohkan dimuat di Harian Equator (6 s/d 17/4-2006:1) dan Pontianak Post (13 s/d 17/4-2008:1), yang berujung dengan dimutasikannya KaPolDa KalBar ke Jakarta, tidak mengejutkan masyarakat KalBar. Karena ada empat hal: (1) Kasus itu melibatkan beberapa pejabat penting Kabupaten, dari birokrat, kesatuan militer dan PolRes, elit politik, dan pengusaha; (2) Kasus tersebut ditangani langsung oleh petinggi POLRI dan Departemen Kehutanan Pusat; (3) KaPolDa Kalbar mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas apa yang dilakukan bawahannya; (4) Kasus haram tersebut merupakan gambaran paling pas mengenai karakter sebagian elit-elit ekonomi dan politik yang membuat perilaku bisnis di KalBar menyimpang.

Tulisan ini ingin menggambarkan perilaku sebagian elit-elit ekonomi, politik, oknum pejabat militer, polisi dan birokrat yang mendorong terjadinya berbagai kegiatan haram (*illegal activities*) di KalBar seperti *illegal logging*, *illegal minings* dan *illegal tradings*, serta dasar moral pertanggungjawaban KaPolDa KalBar priode 6/11-2007 s/d 15/4- 2008 atas perbuatan anak buahnya.

Kekuatan Ekonomi Politik.

⁴ Artikel ini pernah dimuat pada Kolom Opini dalam Harian Umum *Pontianak Post*, terbitan *Selasa, 22 April 2004*, halaman 19. Isi tulisan ini menggambarkan karakter sebagian elit-elit politik dan ekonomi yang membuat perilaku bisnis di KalBar menyimpang sehingga mendorong terjadinya berbagai kegiatan bisnis ilegal, khususnya *illegal logging*. Kegiatan haram ini menyebabkan KaPolDa KalBar menjadi Korban dimutasikan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah elit ekonomi yang memiliki kekuatan dan jaringan ekonomi dan politik di KalBar tampaknya dapat mempengaruhi tidak saja corak dan perilaku bisnis tetapi juga keputusan-keputusan politik di Pusat dan di daerah ini berkenaan dengan permutasian pejabat strategis berupa penunjukan dan penarikan mereka ke/dari daerah ini. Enam bulan sebelumnya siapa pejabat akan dimutasikan dan siapa yang menjadi penggantinya telah diketahui oleh kelompok yang memiliki jaringan ekonomi dan politik tersebut. Sekitar dua dekade yang lalu, kepindahan Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan Tinggi KalBar yang kemudian menjadi pejabat penting di Jakarta karena kejujurannya telah diketahui jauh sebelumnya, konon kabarnya mereka tidak disukai kelompok itu.

Bahkan sepanjang tiga dekade OrBa, sebelum 5 (lima) bulan pedagang kecilpun pada pusat-pusat Pasar di Pontianak dan Singkawang (kota kedua terbesar di KalBar) telah mendapat bocoran berita tentang pejabat strategis yang akan dipindahkan dari dan didrop ke Pontianak. Namun, sekarang kebenaran isu seperti itu masih mengundang diskusi. Setelah era reformasi, diskusi tentang kasus di atas masih tetap hangat di tengah masyarakat. KaPolDa KalBar terdahulu, menurut sas-sus yang beredar di KalBar, dimutasikan karena tidak mau berkompromi dengan para *illegal loggers*, *illegal miners* dan konglomerat. Bahkan, ia selalu mengingatkan para bawahannya untuk tidak melanggar hukum dengan mengharuskan mereka memasang pin 'Saya Anti KKN' di dada kiri mereka. KaPolDa penggantinya "*knocked out*" oleh persekongkolan beberapa elit-elit ekonomi dan politik tertentu dan oleh kompleksitasnya upaya pemberantasan pembalakan hutan liar yang tak pernah diperhatikan .

Dalam kasus yang sama, tapi dengan alur penyebab dan logika berbeda, KaPolDa KalBar sekarang ini menjadi korban dari realitas adanya kekuatan ekonomi yang sangat dominan dan jaringan bisnis yang unik tersebut. Ia dimutasikan sebagai pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan

bawahannya di Kabupaten Ketapang, salah satu "surga dunia" bagi mafia-mafia *illegal activities* di KalBar.

Tiga Dimensi Kekerasan.

Dalam Harian Umum *Pontianak Post*, "Pembalakan Hutan dan Tiga Dimensi Kekerasan," 26-27/9-2006:19, saya menunjukkan kompleksnya upaya memberantas pembalakan hutan. Masalah ini dapat dianalisis dengan Model Simon Fisher, dkk. (2000).

Kekerasan dapat berupa tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur, sistem yang menyebabkan kerusakan/kehancuran secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan atau menghalang-halangi seseorang/kelompok untuk meraih potensinya secara penuh (Fisher, 2000:4). Kriminalitas, pelanggaran fisik, Narkoba dan penghancuran hutan, dapat dikategorikan sebagai kekerasan tampak secara fisik, seperti dapat dilihat di pada gambar berikut.

Hambatan dalam memberantas pembalakan hutan dapat juga dianalisis dari perspektif ekonomi politik (Rachbini, 2000) pada mana proses sosial dan institusional yang memungkinkan para kelompok elit ekonomi dan politik mempengaruhi alokasi sumber daya produktif dan terbatas bagi keuntungan mereka atau kelompok mereka, tetapi sangat merugikan rakyat dan lingkungan. Dengan menganalisis fenomena ini dari Model Tiga Dimensi Kekerasan Fisher (2000), dapatlah difahami bahwa pemberantasan *illegal logging* yang hanya mengintervensi pada salah satu dimensi saja dengan tidak memperhatikan dimensi lain, akan sia-sia (*useless*) saja.

Para peneliti kehutanan sosial (Alqadrie, 1990; 2004; Tim CIFOR Kalbar, 1999; 2003; Anshari, Alqadrie, dkk., 2005) menemukan bahwa upaya menumpas pembalakan hutan liar dan memperdagangkannya, selama ini hanya dilakukan secara fisik pada dimensi I (kekerasan tampak), misalnya penyitaan beratus ribu kubik dan alat-alat beratnya serta penangkapan teri-terinya saja, bukan kakapnya. Kalaupun cukongnya ditangkap, kekuatan hukum menjadi mandul. Upaya seperti ini dapat disebut kerja "asal-asalan" saja dan

hanya merupakan hal rutin agar dilihat pimpinan sebagai telah melaksanakan perintah, tetapi tanpa koordinasi antar instansi terkait. Cara kerja seperti inilah yang dilakukan pemerintah dinegeri ini, khususnya di KalBar selama 40 tahun ini.

Upaya memberantas berbagai kriminalitas lainnya, khususnya penghancuran hutan, tidak seharusnya ditujukan hanya terhadap kekerasan fisik pada dimensi I. Itu juga harus diikuti dengan tindakan pencegahan, koordinasi dan perbaikan pada kekerasan tak tampak (dimensi II dan III) yaitu baik sumber kekerasan yang meliputi sikap, perasaan dan nilai-nilai; maupun konteks, kelembagaan, sistem dan struktur kekerasan. KaPolDa-KaPolDa di negeri ini, khususnya KalBar yang sekarang dimutasikan, menghadapi kesulitan besar dalam 3 (tiga) hal: (1) Tidak adanya dukungan dan koordinasi dari instansi penegak hukum, kontrol dari pemerintah kabupaten dan komandan kesatuan terhadap bawahan masing-masing dengan reward dan sanksi yang jelas; (2) Perlu tindakan sosialisasi, preventif, kesadaran dan perbaikan untuk menghilangkan sumber kekerasan pada dimensi II: sikap, perasaan dan nilai-nilai kekerasan; dan pada dimensi III: konteks, struktur atau kelembagaan dan sistem kekerasan; (3) Belum adanya perubahan karakter dan perilaku sebagian elit-elit ekonomi-politik dan pejabat yang menimbulkan bisnis illegal.

Tanggung Jawab Moril dan Upaya Menegakkan Siri’.

Dalam satu sistem garis komando, pimpinan tertinggi secara bertingkat dalam satu unit kesatuan atau hirarkhis daerah hendaknya bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Sanksi yang dijatuhkan oleh KaPolRi terhadap KaPolDa KalBar dalam kasus pembalakan hutan yang kemudian diterimanya dengan ikhlas, merupakan hal positif terhadap dua pihak. Sanksi yang diberikan POLRI diharapkan menjadi preseden yang baik dan menimbulkan efek jera dalam mengatasi setiap pelanggaran hukum dan HAM yang selama ini tidak tuntas. Sanksi jabatan berupa permutasian yang diterima dengan ikhlas oleh KaPolDa menunjukkan bahwa upaya untuk menegakkan hukum

secara tuntas dalam suatu masyarakat, berdasarkan nilai budaya Bugis yang ia anut dan setuju, dapat dianalogikan dengan membersihkan rumah yang harus dimulai dari bagian atas kemudian ke bawah. Selama ini upaya pembersihan di negeri ini hanya dilakukan pada bagian bawah tidak sampai pada bagian atas.

Walaupun sebagian besar masyarakat KalBar meragukan keterlibatan KaPolDa, Sanksi tegas KaPolRi terhadap KaPolDa KalBar yang diterimanya dengan ikhlas berdasarkan semangat siri' (menegakkan harga diri), diharapkan akan membawa dampak positif bagi penghancuran jaringan mafia *illegal activities*. Sebaliknya, tindakan keras itu bukan justru bagian dari skenario dalam proses menjelang 2009.

BAB XXII

*PILKADA KALBAR, PEMEKARAN WILAYAH DAN HIPOTESIS 2020-AN*⁵

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR) tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan atau 120 hari lagi menjelang September 2007. Suasana hiruk pikuk, tegang dan persaingan secara diam-diam mulai terasa di daerah ini. Berbagai lapisan masyarakat peduli PILKADA KALBAR menuntut persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh pasangan BalonGub dan Wakilnya untuk tampil sebagai pemenang.

Persyaratan yang Didambakan.

Ada persyaratan yang mementingkan integritas pribadi, dan menjauhkan diri dari hal-hal tercela. Ada pula yang menekankan pada peningkatan harkat martabat dan kesejahteraan masyarakat termasuk pembukaan lapangan kerja di KALBAR. Ada juga yang menitikberatkan pada kedekatan dan kemudahan masyarakat menemui atau berhubungan dengan Gubernur dan Wakilnya, Sekretaris Daerah, dan para pejabat lainnya, dalam jajaran Sekretariat Daerah ketika ada keperluan penting.

Harapan lainnya adalah agar KADA beserta jajarannya tidak menjadikan pelanggaran yang sebenarnya dapat diselesaikan secara administratif sebagai ajang politik bagi "tebar pesona" dan menjadi "pahlawan hukum" atau kampanye terselubung. Tindakan tersebut dikhawatirkan akan mempersulit tumbuhnya wiraswata muda di daerah ini. Bagi pihak Perguruan Tinggi, selain persyaratan di atas, sikap

⁵ Artikel ini pernah dimuat pada Ruang Opini dalam *Harian Pontianak Post*, terbitan *Rabu, 23 Mei 2007*, hal. 19. Tulisan ini berisi sumbangan pemikiran penulis tentang pemekaran wilayah kabupaten/ kota yang penulis wacanakan sejak setahun berdentangnya lonceng reformasi, yaitu 1998.

dan kepedulian terhadap pemekaran wilayah dan upaya antisipasi kemungkinan terwujudnya hipotesis 2020, merupakan kriteria utama bagi para BALON GUB dan WAGUB.

Pemekaran Wilayah.

Ada dua macam pemekaran wilayah berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat (PemPus): pemekaran kabupaten atau kota, dan pemekaran provinsi. Pada seminar nasional mahasiswa dalam rangka Dies Natalis ke 40 UNTAN 1999, Alqadrie (1998) pernah mewacanakan pemekaran kabupaten dan kota ketimbang pemekaran provinsi.

Motif utama pemekaran kabupaten/kota adalah untuk menghilangkan kesan bahwa dengan Otonomi daerah (Otda), PemPus lebih banyak memperhatikan PemDa (Pemprov, Pemkab dan Pemkot), daripada rakyat di daerah, padahal sebenarnya Otda lebih ditujukan bagi kepentingan rakyat di daerah, bukan hanya untuk PemDa (Syamsuddin Haris, 2001). Pemekaran kabupaten/kota juga berfungsi mengurangi ketidakadilan PemPus terhadap rakyat dan PemDa di daerah yang memperlakukan Otda setengah hati.

Siapa pun yang akan menjadi pemenang, KADA KALBAR priode 2007-2012, dengan dukungan dari DPRD, hendaknya mampu memperjuangkan pemekaran kabupaten dan kota yang belum terealisasi. Dari jumlah 18 wilayah pemekaran (14 kabupaten dan 4 Pemkot) termasuk di dalamnya 6 (enam) Daerah Tingkat (Dati) II atau kabupaten dan 1 (satu) kotamadya (Kodya)/Pemkot yang telah ada dan pernah digagas Alqadrie (1998) adalah sebagai berikut:

Jumlah Kabupaten dan Kodya/Pemkot Sebelum dan Setelah Wacana Pemekaran

Kabupaten dan Kota Sampai dengan 1998	Wilayah Kabupaten yang diwacanakan stlh. 1998	Wilayah Kota yang diwacanakan stlh. 1998
(1) Kabupaten (Kab)	Dimekarkan menjadi	

Kapuas Hulu.	2(dua)dua) Kabupaten, yaitu: a. Kab. Kapuas Hulu sebagai kab. induk; b. Kab. Kapuas Hulu Utara.	---
(2) Kabupaten Sintang	Dimekarkan menjadi 2 dua) dua) Kabupaten, yaitu: a. Kab. Sintang sbg. kabupaten induk; b. Kab. Melawi;	Dimekarkan menjadi 1 (satu) Kodya/Pemkot, yaitu Pemkot Sintang Bukit Kelam
(3) Kabupaten Sanggau	Dimekarkan menjadi 2 (dua)dua) Kabupaten, yaitu: a. Kab. Sanggau sbg kab. induk; b. Kab. Sekadau.	---
(4) Kabupaten Ketapang	Dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu: a. Kab. Ketapang sbg. kab. induk; b. Kab. Ketapang Utara/ Sukadana	---
(5) Kabupaten Pontianak	Dimekarkan menjadi 4 (empat) kabupaten, yaitu: a. Kab. Pontianak sbg kab. induk; b. Kab. Landak; c. Kab. Kubu Batu Ampar (KaKubatam);	Dimekarkan menjadi 1 (satu) Kodya/ Pemkot Mempawah.
(6) Kabupaten Sambas	Dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu : a. Kab. Sambas sbg. Kab. induk; b. Kab. Bengkayang; c. Kab. Sungai Raya Kepulauan (KaSurakep).	Dimekarkan menjadi 1 (satu) Kodya/Pemkot, yaitu Pemkot Singkawang.
7. Kodya/Pemkot Pontianak	---	Pemkot Pontianak tetap 1 (satu) buah.
Jlh keseluruhan seblm. 1998	Jlh. Keseluruhan stlh. 1998	Jlh. Keseluruhan stlh. 1998

a. Kabupaten = 6 (enam)	a. Kabupaten = 14 buah.	b. Pemkot = 4 buah.
b. Kodya = 1 bh		

Sumber: Syarif I. Alqadrie (1999). *Pemekaran Wilayah: Masalah dan Implementasinya Dalam Pembangunan Daerah di KALBAR*. Makalah disampaikan kepada para mahasiswa Sosiologi peserta Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis UNTAN ke 40 tahun 1999 di Kampus UNTAN, Sabtu 15 Mei 1999.

Data di atas menunjukkan pemekaran yang didambakan rakyat KALBAR adalah 8 (delapan) untuk kabupaten dan 3 (tiga) untuk Pemkot. Jadi, seluruhnya berjumlah 14 kabupaten dan 4 (empat) Pemkot yang diwacanakan untuk dimekarkan. Dari jumlah itu, dua belas kabupaten baru telah dipenuhi (6 buah diantaranya kabupaten asal/induk), termasuk 2 (dua) diantaranya telah disetujui dan akan segera beroperasi (Kabupaten Kayong Utara [KKU] dan Kubu Raya [KKR]). Dari 8 (delapan) kabupaten dan tiga Pemkot yang diwacanakan untuk dimekarkan, ternyata 2 (dua) kabupaten, yaitu: Kapuas Hulu Utara dan Sungai Raya Kepulauan, serta 2 (dua) Pemkot, yaitu: Sintang Bukit Kelam dan Mempawah Kota, belum dipenuhi PemPus.

Gubernur dan Wakilnya yang akan terpilih pada PILKADA nanti memiliki PR dan berkewajiban memperjuangkan terealisasinya 2 (dua) kabupaten dan 2 (dua) Pemkot yang belum dipenuhi tetapi telah diwacanakan 9 tahun sebelumnya, termasuk tidak memperjuangkan wacana pemekaran provinsi yang pernah diinginkan oleh sekelompok elit politik dan ekonomi. Selain pemekaran provinsi berada di luar kemampuan KALBAR untuk membiayainya dan akan menciptakan ketergantungan pada PemPus, ia juga akan menciptakan kosentrasi etnis yang sulit dipertanggung jawaban bagi penguatan NKRI.

Hipotesis 2020-an.

Pada umumnya konflik kekerasan (*violent conflicts*) dibungkus rapih dengan faktor pemicu seperti: perbedaan budaya, agama, asal usul keturunan, etnisitas dan faktor

primordial lainnya. Padahal faktor sejarah –perilaku para penjajah yang memaksakan unsur nilai budaya dan agama tertentu terhadap penduduk setempat dan keberfihakan di bidang ekonomi dan politis kepada kelompok tertentu; faktor sosial –ketidakberdayaan hukum dan pendidikan yang bersifat elitis dan tidak demokratis; faktor ekonomi -- penghisapan SDA dan SDM secara berlebihan serta ketidakadilan sosial ekonomi terhadap sebagian terbesar rakyat di daerah-daerah; dan faktor politik –pengekalan sistem politik ~~Pilkada di Kalbar, Pemerkayaan Wilayah Dual Hipotesis 2020-An~~ pelaksanaan Otda ”kepala dilepas ekor dipegang”, ternyata lebih bertanggung jawab terhadap terjadinya kekerasan.

Penelitian Alqadrie (2000) menunjukkan pertikaian berdarah di Kalbar telah terjadi selama **empat priode** dalam **setiap 30-an tahun sekali**, yaitu: **1900-an; 1930-an; 1960-an**, dan **1990-an**. Ia menghipotesiskan: **Pertikaian besar-besaran akan terjadi lagi di Kalbar pada 3 dekade mendatang, yaitu pada 2020**, jika: (1) PemPus tidak memperhatikan daerah ini memperlakukan Otda setengah hati; (2) PemDa (provinsi, kabupaten dan kota) tidak melaksanakan Otda dengan benar bagi kesejahteraan rakyat; dan (3) Para elit politik dan ekonomi hanya mementingkan diri sendiri dengan mengenyampingkan kepentingan rakyat.

Hipotesis 2020 tidak akan diuji kebenarannya, sebagaimana Huntington (2000) menghipotesiskan perbenturan peradaban (*clash of civilization*) antara Timur dan Barat, tetapi bertujuan mengantisipasi berulangnya kekerasan. Siapapun Balon Gub dan Wakilnya yang menjadi pemenang dalam PILKADA 2007 hendaknya mampu mengantisipasi agar pertikaian tidak terjadi lagi, bukan dengan menempatkan harmonisasi etnis di depan --sebagai faktor penyebab, tetapi keharmonisan etnis akan timbul dengan sendirinya melalui tindakan nyata –pembukaan lapangan kerja, keadilan, perlindungan HAM, peningkatan harkat-martabat manusia, kedekatan dengan dan keberfihakan pada *wong cilik*, serta penghargaan terhadap adat tradisi setempat.

BAB XXIII

*HAM DAN PELANGGARAN DASAR TERHADAPNYA*⁶

A. BAGIAN 1

Hak asasi manusia (HAM) telah menjadi kata kunci dalam pergaulan manusia dan hubungan antar-bangsa (*international relations*). Begitu pentingnya keberadaan HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan suatu Deklarasi Universal HAM tahun 1948 yang mengikat bagi para anggotanya untuk menaatinya dengan sanksi yang mengikat. Badan dunia ini juga telah membentuk Badan PBB tentang HAM yaitu International Labor Organization (ILO) dan Komisi HAM PBB yang bertugas menyebarkan prinsip-prinsip HAM, membantu para anggotanya dalam menegakkan dan memastikan agar HAM dilaksanakan secara umum.

Tiga Sumber Pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM pada umumnya dilakukan oleh atau berasal dari tiga sumber: (1) para individu sipil, oknum para individu pejabat negara atau petugas keamanan; (2) para pejabat instansi pemerintah atau komandan kesatuan militer atau pejabat keamanan/ polisi; (3) negara, yang biasanya dilaksanakan oleh (a) oknum individu/pejabat negara, atau oleh individu-individu tertentu, seperti pejabat/petugas keamanan yang diperkuat atau dilegitimasi oleh negara/pemerintah. Sumber pelanggaran kedua ini biasa juga dilakukan oleh (b) instansi pemerintah atau kesatuan keamanan seperti militer atau polisi yang dilaksanakan oleh oknum pejabat instansi/petugas keamanan.

⁶ Artikel ini terdiri dari 2 (dua) bagian tulisan. Bagian pertama dari artikel ini telah dimuat pada Kolom Interaktif dalam Harian Umum *Equator*, terbitan Senin, 14 April 2008, halaman 10.

Kasus pelanggaran HAM berat berupa korban jiwa, luka parah dan cacat tetap dan kehilangan kehormatan dan harta benda yang terjadi di Bosnia Herzegovina terhadap puluhan ribu Moslem dilaksanakan oleh Republik Serbia berdasarkan sumber ketiga, negara, yaitu campuran a dan b yang dilakukan oleh para individu pejabat/petugas militer yang dilegitimasi oleh negara, dan kesatuan kemanan dan militer yang dilaksanakan oleh oknum petugas/pejabat militer. Serangan gencar, bertubi-tubi tiada henti pasukan militer Israel lengkap secara priodik terhadap rakyat Palestina diberbagai kawasan juga berdasarkan lebih pada sumber ketiga b, yaitu secara resmi oleh pemerintah dan kesatuan militer Israel yang dilaksanakan oleh pejabat/komandan militer atau tentara.

Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia, seperti antara lain kasus tuduhan umum terhadap mereka yang beroposisi dan penentang kebijakan pemerintah sebagai anggota PKI atau komunis, kasus Tanjungpriok; kasus Semanggi; kasus 13-15 Mei 1998, kasus Tri Sakti, kasus Marsinah; beberapa kasus orang/aktivis kampus penculikan dan hilang; kasus Timor-Timur, khususnya kasus Santa Crush; kasus konflik kekerasan/pertikaian seperti di Ambon, Jalan Ketapang dan sejenisnya di Jakarta, di Sambas antara komunitas Melayu Sambas dengan Madura Sambas, dan kawasan pedalaman dekat (*interior valley areas*) antara komunitas Dayak dengan Madura pedalaman seperti di Kabupaten Landak, Bengkayang dan sekitarnya di provinsi KalBar; kasus Sampit di KalTeng, dan kasus Munir, terjadi berdasarkan pada tiga sumber di atas dengan variasi yang tidak jauh berbeda.

Beberapa pengalaman berkaitan dengan pertikaian dan pelanggaran HAM di negeri ini menunjukkan bahwa hanya kasus "pengkambinghitaman" terhadap seseorang sebagai komunis/PKI tanpa bukti dan proses hukum, pelanggaran berat di Timor-Timur, kasus Tanjungpriok, kasus 15 Mei 1998, dan kasus-kasus penculikan dan orang hilang lainnya tampaknya ditengarai karena ketidakmampuan negara dalam mengontrol pihak-pihak terlibat dan dalam mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Akan tetapi kasus-kasus

HAM lain, seperti kasus pembunuhan Munir dan korban konflik kekerasan sebagaimana disebutkan di atas yang terjadi tampaknya jarang disebabkan masing-masing oleh sumber ketiga dan pertama dengan segala variasinya.

Kasus Munir tampaknya terjadi berdasarkan sumber kedua yaitu diduga kuat dilakukan oleh pejabat keamanan atau komandan/wakil komandan kesatuan unit militer dibantu atau dilaksanakan oleh oknum sipil sebagai pembunuh bayaran. Walaupun motif dan faktor pencetusnya berbeda-beda seperti agama, budaya, etnis/suku, ekonomi dan politik, kasus-kasus konflik kekerasan di beberapa kawasan di negeri ini yang menimbulkan korban nyawa dan harta benda, dilakukan oleh individu-individu atau kelompok baik terorganisasi dan digerakkan oleh para tokoh masing-masing secara baik maupun spontanitas. Kasus-kasus tersebut tidak melibatkan negara, pejabat pemerintah atau kesatuan keamanan.

Kalau kasus-kasus yang disebut terakhir relatif lebih mudah diatasi dan dicarikan solusinya, karena pejabat negara atau pemerintah dan anggota kesatuan keamanan ikut menjadi bagian dari pemecahan masalah, bukan bagian dari masalah, seperti misalnya kasus pertikaian di KalBar, maka kasus pelanggaran HAM lainnya baik di Indonesia maupun diberbagai tempat di dunia sulit diatasi dan akan tetap menjadi masalah dunia.

HAM DAN PELANGGARAN DASAR TERHADAPNYA⁷

B. BAGIAN 2.

Penegakan HAM: Berlaku Umum atau Khusus?

Pertanyaan serupa adalah apakah HAM dan penegakannya berlaku secara universal atau hanya berlaku khusus tiap-tiap negara? Menurut hemat saya, HAM akan menjadi dan berlaku secara umum, terlepas dari ruang dan waktu (*universal*) bila pelanggarannya melibatkan negara, pejabat pemerintah atau komandan kesatuan atau unit keamanan dalam setiap tingkat. Oleh karena sumber pelanggarannya sangat sulit diatasi, sehingga upaya mencegah dan mengatasinya memerlukan dukungan hukum dan pengadilan internasional. Pelanggaran HAM terbesar AS Abad 20 dan 21 melalui masing-masing Perang Vietnam 1975 dan Perang Iraq 2002 dimulai dengan intervensi militer AS beserta para sekutunya, serta musibah HAM terbesar sepanjang Abad 20 dan 21 oleh Israel terhadap rakyat Palestina, seharusnya menjadikan HAM sebagai universal dan harus menjadi keprihatinan masyarakat dunia dan ditangani oleh pengadilan HAM internasional di Den Haque. Sebaliknya.

Akan tetapi, pelanggaran terhadap kemanusiaan ini tidak pernah diadili, bahkan digubrispun tidak. Dunia seakan telah menutup mata dengan pelanggaran kasat mata ini hanya karena itu dilakukan oleh negara adidaya. Itulah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dunia yang justru menimbulkan pelanggaran HAM secara individu dan kelompok sebagai reaksi dari ketidakadilan dunia yang merenggut masa depan mereka (Alqadrie, 1986. "Policies must Change to Root Out Terror," dalam *Kentucky Kernel. Harian Resmi University of Kentucky*, 23 April, 1986, hal. 4).

⁷ Artikel ini terdiri dari 2 (dua) bagian tulisan. Bagian kedua dari artikel ini telah dimuat pada Kolom Interaktif dalam Harian Umum *Equator*, terbitan Selasa, 15 April 2008, halaman 10.

Karena itulah, masih banyak bangsa-bangsa di Dunia Ketiga menjadi sinis dengan universalitas HAM. Mereka memiliki penafsiran sendiri-sendiri terhadap HAM dan menganggap masalah HAM dapat diselesaikan dengan perundang-undangan mereka sendiri. Perlakuan HAM secara universal bukan hanya tidak adil dan berlaku bagi negara kecil saja, tetapi juga sering dikaitkan dengan kepentingan ekonomi dan politik negara besar tertentu --terutama negara yang menjadi satelitnya-- secara sefihak. Selain itu, kasus pelanggaran HAM yang hanya melibat para individu atau kelompok tanpa digerakkan atau dilegitimasi oleh pejabat negara atau komandan kesatuan militer/keamanan, dapat dengan mudah dicegah dan diatasi sendiri oleh masing-masing negara.

Dua Cara dan Hal Paling Dasar Dalam HAM

Dua pendapat yang masih simpang siur apakah HAM universal atau tidak dapat diatasi dengan kemauan baik pemerintah dan masyarakat dari semua negara di dunia maupun para individu dan kelompok masyarakat disemua negara. Kemauan baik itu berkaitan dengan pemahaman bahwa kemanusiaan, keadilan, keamanan dan kesejahteraan adalah memang universal dan bahwa HAM adalah hak paling dasar bagi kemanusiaan. Sebaliknya penegakan HAM tidak boleh dilaksanakan dengan cara mendekte dan paksaan terhadap negara kecil demi kepentingan sempit negara besar. Tiap negara juga memiliki hak, kewajiban, perspektif dan cara mereka sendiri dalam memandang dan menangani HAM.

Oleh karena itu, antisipasi terhadap pelanggaran dan upaya menangani HAM akan menjadi lebih bijaksana dengan menggunakan dua cara secara personal sebelum masalah HAM menjadi isu internasional. Dua cara itu adalah (1) melaksanakan sosialisasi atau pendidikan tentang HAM dan (2) menerapkan tindakan atau perilaku yang mengormati/tidak melanggar HAM. Kedua Cara ini diorganisasikan dan dilegitimasi oleh negara berupa baik peraturan maupun sanksi hukum yang setimpal. Kedua cara ini dilandasi oleh hak-hak dan kewajiban tiap-tiap manusia dan negara masing-masing untuk dihormati dalam menangani

HAM, dan akhirnya mengarah pada hak-hak dasar universalitas manusia

Hal paling mendasar yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam sosialisasi dan perlakuan terhadap pihak lain berkaitan dengan HAM adalah: a. Nama seseorang; b. Hak berupa ide/pendapat dan karya seseorang/orang lain; c. Agama atau keyakinan; dan d. Identitas atau status yang diturunkan dari kelahiran (*birth-ascribed status or identity*). Pelanggaran HAM terberat ternyata dimulai dari tidak diperhatikan keempat hal di atas.

Penyebutan nama seseorang tampaknya sederhana, tetapi kalau seseorang tidak bersedia menyebut nama orang lain secara benar sesuai dengan keinginannya, mana mungkin ia akan memenuhi HAM orang lain. Misalnya dua orang kawan yang bernama Abdul Gafar, Akhmad Gani telah memperjuangkan lebih dari 15 tahun agar masing-masing mereka dipanggil Abdul dan Akhmad, karena Gafar dan Gani adalah nama-nama orang tua mereka. Karena kurangnya kepedulian terhadap orang lain, mereka tetap saja dipanggil Gafar dan Gani. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dua orang ini sering meminta dan menuliskan nama mereka yang sebenarnya, namun sesering itu pula mereka gagal memenuhi keinginan dasar mereka. Penyebutan nama yang tidak sesuai dengan keinginan si empunya nama adalah sama artinya dengan pemaksaan kehendak. Ini adalah permulaan yang pasti bagi pelanggaran HAM berat.

Begitu pula pelanggaran paling dasar pada unsur b, c dan d, walaupun ada perbedaan antara individu atau kelompok antara satu dengan lainnya berkaitan dengan ide/pendapat dan karya orang lain, agama, keyakinan atau kepercayaan orang lain, dan identitas yang diturunkan dari kelahiran (*birth-ascribed status or identity*), namun tidak ada cukup alasan bagi seseorang untuk tidak menerima kehadiran mereka, menghargai dan menghormati mereka yang berbeda atau telah dilahirkan seperti itu. Apalagi untuk membenci, memusuhi, dan bertikai dengan mereka, tidak ada sama sekali hak seseorang untuk melakukannya hanya karena perbedaan itu atau karena tidak menyukai atau tidak terbiasa dengan nama seperti itu. Jadi, tidak adanya karakter

multikultural saling menghormati, menghargai segala bentuk perbedaan dan karya orang lain serta menerima keberadaan termasuk nama mereka, merupakan hal yang mendasar bagi pelanggaran HAM lebih berat.

BAB XXIV

*ASPEK POLITIK, EKONOMI DAN PENDIDIKAN DALAM PENERAPAN DEMOKRASI DAN HAM*⁸

Demokrasi perlu keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, khususnya aspek politik, pendidikan dan ekonomi. Suatu bangsa yang hanya menitikberatkan pada salah satu aspek tersebut cenderung menghasilkan demokrasi yang gagal dan keterpurukan. Tanpa perhatian pada bidang ekonomi, bangsa tersebut hanya akan mengarah pada demokrasi politik, sedangkan di bidang ekonomi rakyat tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Politik menjadi "panglima" cenderung menghancurkan tidak saja ekonomi tetapi juga demokrasi itu sendiri, sehingga hak asasi manusia (HAM) sering terlempar kesamping.

Dengan kondisi seperti itu, ketergantungan bangsa akan timbul bukan saja dari luar (*external imperialism*), tetapi juga dari dalam (*internal colonialism*) [Hecter (1975. *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development. 1539-1966*), dan Alqadrie [2005. *Politik Keamanan Internasional dan Dampaknya Terhadap Pertahanan dan Keamanan Nasional*]]. Banyak bangsa di negara-negara sedang berkembang (NSB), termasuk negeri ini, termasuk dalam kondisi seperti di atas.

Sebaliknya, tanpa memperhatikan bidang politik dan hanya mengejar ekonomi, demokrasi menjadi semu dan banci. Diskriminasi ras, etnis dan ekspansi militer ke luar (*external military expansion*) terhadap negara lemah sering terjadi di dalam 'selimut' kecukupan ekonomi dan "kestabilan dunia.". Contoh yang tepat untuk kondisi tersebut adalah negara-

⁸ Artikel ini telah dimuat pada Kolom Opini dalam Harian Umum *Pontianak Post* terbitan 21 April 2008, halaman 10.

negara setengah pinggiran (*semi peripheral*), terutama Israel, berdasarkan teori sistem dunia [Emmanuel Wallerstein. 1984. *The Politics of The Capitalist World Economy*] dan Amerika Serikat (AS).

”Surga” demokrasi tampaknya terjadi di dalam negeri Israel dan AS, tetapi pelanggaran HAM internasional terus berlangsung di depan “mata masyarakat internasional,” terutama terhadap bangsa-bangsa yang diduduki dan yang tidak patuh pada kebijakan luar negeri mereka yang tidak adil. Bahkan untuk Israel, “surga” itupun tidak ditemui negeri itu, karena ia belum memberi kesempatan kepada kelompok etnis minoritas tertentu untuk memperoleh status politik dan ekonomi yang relatif seimbang dengan warga negara dari kelompok etnis lain.

Kemiskinan, Pendidikan, Demokrasi dan HAM.

Akibat negatif yang mungkin timbul dalam berdemokrasi berkaitan dengan ketidakseimbangan antara bidang politik dengan bidang ekonomi, ternyata masih kurang mengkhawatirkan ketimbang tidak diperhatikannya bidang sosial, khususnya sektor pendidikan. Dengan kata lain, ketidakseimbangan antara aspek politik dan ekonomi disatu pihak dengan aspek pendidikan di lain pihak dalam berdemokrasi, justru akan lebih membahayakan masa depan pendidikan dan bangsa itu sendiri. Mengapa?

Kemiskinan –terutama kemiskinan materi dengan immateri atau moral—dapat menimbulkan politik uang yang membuat demokrasi menyeret rakyat ke jurang oligarkhisme, anarkhisme serta pelanggaran HAM, dan menyebabkan bangsa tersebut selalu kalah dengan bangsa lain. Hal ini disebabkan demokrasi di negara-negara tersebut, seperti di negeri ini, hanya difungsikan mobilisasi rakyat untuk ”memilih”, tetapi tidak untuk menemukan dan menghasilkan pemimpin yang didambakan. Kriteria pemimpin yang jujur dan amanah, yang mampu menjadi figur pelindung rakyat dan mampu memenangkan persaingan nasional, regional dan global, sering dicampakkan oleh baik para elit dan pemimpin karena kepentingan pribadi dan kelompok mereka maupun kemiskinan yang membelenggu rakyat .

Ketidakmampuan menemukan pemimpin seperti itu lebih diperburuk lagi oleh ketidakpedulian dengan pendidikan. Sektor pendidikan baik berkaitan dengan pendidikan tentang demokrasi maupun pendidikan yang demokratis menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Kita sulit membayangkan suatu proses demokrasi tanpa diimbangi dengan pendidikan yang mencapai standar dan kualitas nasional, regional atau internasional. Dalam kondisi demikian, bangsa yang tidak peduli terhadap dan kehilangan akan hakekat dan makna pendidikan, sama halnya dengan "melacurkan" pendidikan atas nama dan demi dianggap negara demokrasi.

Politik Praktis di Dunia Akademis: Mempolitikkan Pendidikan.

Walaupun pendidikan tentang demokrasi dan yang demokratis telah dapat dimulai dari pendidikan di rumah, lingkungan, SD, SLTP dan SLTA, tetapi pendidikan di perguruan tinggi (PT) akan melengkapi dan mengambil bentuk yang lebih konkrit, menyeluruh dan mendalam tentang dunia akademis: demokratis, penghormatan atau perlindungan terhadap HAM, berfikir kritis, mandiri dan profesional. Karena itulah, para tenaga pengajar dan pimpinan di PT seharusnya menjadikan dunia akademis sebagai 'kawah candradimuka' atau wahana untuk persemaian insan-insan intelektual.

Kekhawatiran mereka terhadap terpuruknya pendidikan adalah masuknya politik praktis ke dunia pendidikan –baca: berorientasi kekuasaan-- yang mempolitikkan pendidikan atas nama demokrasi terutama dalam pemilihan pimpinan dan senat PT. Kalaulah kecenderungan ini terjadi, itu tampaknya tidak berbeda dengan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan sempit jangka pendek: kedudukan dan kekuasaan. Hal demikian dikhawatirkan menimbulkan persekongkolan atau "koalisi," persaingan tidak sehat sehingga dunia akademis *dikong-kalingkan*. Perbuatan seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi dalam pemilihan pimpinan di PT –di universitas dan di fakultas—yang hanya merupakan tugas tambahan para dosen. Kondisi ini tampaknya akan

memperburuk dunia akademis, karena PT telah diarahkan menjadi, apa yang Weber kritik [dalam Ritzer & Goodman. 2000. *The Modern Sociological Theory*], sebagai krangkeng besi (*iron cage*) birokrasi.

Kalau kondisi tersebut terjadi, pemimpin tidak mampu menciptakan iklim akademis yang *favorable* untuk menjadikan para tenaga pengajar dan lulusannya mandiri, kritis, profesional dan berwawasan keimanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (IMIPTEK). Namun, mereka lebih berorientasi hanya pada upaya menciptakan: (1) loyalitas dari tenaga-tenaga pengajar yang memilihnya demi kepentingan kekuasaan, tetapi menyingkirkan mereka yang berorientasi pada standar, mutu dan kejujuran akademis, dan (2) kondisi yang lebih "menyenang-nyenangkan" dan "keleluasaan" (*permissive condition*) bagi tenaga pengajar untuk tidak berfikir kritis dan kreatif. Iklim akademis dikhawatirkan justru akan menjadi kondisi "dagang sapi" yang mengorbankan nilai-nilai kejujuran akademis dan membunuh keberlanjutan tunas-tunas bangsa sebagai generasi penerus. Kondisi runyam seperti ini memperoleh 'gayung bersambut' dari sebagian besar tenaga pengajar yang tidak berorientasi ke depan dan tidak menyukai tantangan akademis dan intelektualitas. Mereka lebih menyukai pemimpin yang tidak mampu menghidupkan suasana akademis yang kompetitif. Sebaliknya, dunia akademis akan menjadi tempat yang menjemukan bagi para mahasiswa dan tenaga pengajar yang berfikir konstruktif dan menyukai tantangan. Kalaulah demikian, PT mungkin akan menjadi tidak lebih dari sebuah "pasar loak" yang memperjualbelikan barang bekas.

Sejak sebelum reformasi hingga sekarang, PT masih menjadi salah satu lembaga demokratis. Masyarakat menikmati banyak segi positif demokrasi di dalam dan di luar kampus. Namun, sekarang ini demokrasi banyak disalahgunakan di fakultas-fakultas atau program pendidikan di PT tertentu yang berorientasi pada kuantitas baik input maupun output dengan hanya "memprioritaskan" ijazah dan gelar. Kondisi ini menyebabkan sebagian lulusan PT tersebut tidak mampu menghadapi persaingan regional dan global. Ini akhirnya menimbulkan keterpurukan bangsa dan

pelanggaran HAM, karena tidak ada penghargaan terhadap mereka yang berorientasi akademis dan berwawasan global.

Analogi paling tepat untuk menggambarkan proses pemilihan pimpinan di fakultas-fakultas dan program-program pendidikan lanjutan di beberapa PT tersebut di atas adalah bahwa para pemilih dalam suatu komunitas hanya akan memilih pimpinan yang tidak lebih dari berwawasan seperti mereka. Ini boleh jadi tidak berbeda dengan pemilihan pimpinan pada komunitas lain, pada mana masyarakat pemilih yang secara instrinsik "berwawasan SD" hanya akan memilih pimpinan dari kalangan mereka yang nota bene berkarakter seperti itu. Semoga PT kita tidak demikian.

BAB XXV

*KASUS GANG 17, HIPOTESIS 2020, PILKADA KALBAR DAN PILWAKO 2008*⁹

A. BAGIAN 1

Ketika masih berada di Bali sejak 5-10/12 2007 yang lalu, saya menerima 5 (lima) berita tentang kondisi Pontianak yang agak memanas walau di musin hujan. Dua berita via internet berasal dari seorang kawan wartawan dan seorang kerabat saya dari Istana Qadariyah. Isinya hampir sama yaitu tentang kekerasan yang mulai lagi melanda Pontianak. Kedua pengirim berita ini meminta saya menulis agar dapat mendinginkan kondisi KalBar dan Pontianak khususnya yang cenderung hangat pasca PilKada yang lalu dan menjelang PilWako 2008.

Berita ketiga dari sekretaris saya yang memperjelas berita sebelumnya, dan meminta saya segera pulang ke Pontianak. Sejak 29/11 saya telah meninggalkan Kalbar ke Bandar Seri Beggawan, Brunei Darussallam, mengikuti Seminar Kesejarahan. Mulai 5/12 melanjutkan ke Bali untuk suatu pertemuan antar bangsa tentang Pemanasan Global dan Perubahan Cuaca pada 2 – 14/12-2007. Saya hanya ikut sampai 10/12, dan sejak 12/12 saya berada di Yogyakarta. Tanggal 13/12 pagi saya baru sampai di Pontianak. Berita keempat dan kelima berasal dari seorang mahasiswa dan seorang rekan akrab saya yang masing-masing menghubungkan hipotesis 2020 saya (Alqadrie, dalam *Equator*, 14-15/5-2007:10) dengan Kasus Gang 17 2007, dan kecenderungan meluasnya kasus ini berkaitan dengan Pasca PilKaDa KalBar 2007 dan pra PilWako Pontianak 2008.

Tulisan ini mencoba memenuhi keinginan rekan-rekan tersebut. Ia sekaligus juga berusaha menanggapi berita

⁹ Artikel ini, yang merupakan bagian pertama dari dua tulisan, telah dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Equator* terbitan *Minggu*, 23 Desember 2007, halaman 2.

keempat dan kelima yang mengaitkan Kasus Gang 17 Pontianak 2007 dengan Hipotesis 2020, Pasca PilKaDa dan Pra PilWako Pontianak.

Hipotesis Kekerasan 2020.

Hipotesis 2020 menunjukkan telah terjadi pertikaian besar-besaran di daerah ini selama kurun waktu setiap 30 tahun sekali (Alqadrie, 2000/03). Pertikaian besar-besaran atau (*violent conflict*) di daerah ini telah terjadi selama 4 kali dalam setiap 30 tahun sekali yaitu: (1) 1900-an terjadi di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara sekarang ini; (2) 1930-an terjadi di kawasan Kabupaten Bengkayang sekarang ini, kawasan pedalaman Kabupaten Pontianak dan Kawasan Pedalaman Dekat; (3) 1960-an terjadi di sebagian besar Kawasan Pedalaman Dekat (Kabupaten Landak dan Bengkayang sekarang ini), dan Kawasan pedalaman Kabupaten Pontianak; dan (4) 1990-an terjadi selama kurang lebih 6 kali pada sebagian besar Kawasan Pedalaman Dekat, Kabupaten Sambas, dan Kota Pontianak. Dari keajegan 30 tahun itu, saya menghipotesiskan pada kurun waktu 30-an tahun mendatang, sekitar tahun 2020, pertikaian besar-besaran akan terjadi lagi di KalBar.

Hipotesis 2020 ini akan terbukti dalam kenyataan setelah melalui persyaratan. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: pemerintah pusat; pemerintah provinsi, kabupaten/kota; para elit politik, ekonomi; dan pemuka kelompok etnis atau tokoh masyarakat, tidak meperhatikan daerah, menjadikan otonomi daerah (OtDa) sebagai “kepala dilepas tapi ekor dipegang,” bersibuk dengan tujuan jangka pendek mereka, dan menjadikan masalah politik dan ekonomi sebagai prioritas utama mereka dengan menjadikan OtDa sebagai kepentingan pemerintah di daerah dan bukan kepentingan rakyat di daerah; serta memanfaatkan isu-isu SaRa dan menggerakkan anggota kelompok mereka masing-masing untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri.

Kasus Gang 17 dan Hipotesis 2020.

Kasus Gang 17 2007, tidak bakal menjadi pencetus kekerasan baru dalam kurun waktu 30 tahunan kelima berdasarkan hipotesis 2020. Mengapa? Kasus tersebut tidak menjadi pemicu bagi munculnya kekerasan baru 30 tahunan mendatang tidak berarti bahwa persyaratan bagi tidak terbuktinya hipotesis 2020 seperti disebutkan di atas telah dapat dikurangi. Fenomena sosial, ekonomi dan politik yang merupakan persyaratan bagi terealisasinya Hipotesis 2020 tampaknya telah dan sedang terjadi di daerah ini, seperti juga terjadi di daerah lainnya di luar Jawa. Kalau begitu, tentu ada faktor lain yang mencegah Kasus tersebut sehingga tidak menjadi pemicu bagi terwujudnya Hipotesis 2020.

*KASUS GANG 17, HIPOTESIS 2020, PILKADA KALBAR DAN PILWAKO 2008*¹⁰

B. BAGIAN 2

Faktor lain tersebut berkaitan dengan berbedanya karakter pertikaian antara Kasus Gang 17 2007 dengan kasus pertikaian lainnya di KalBar. Masyarakat kota Pontianak, khususnya Kelompok Habib dan masyarakat Tionghoa, memiliki karakter yang memandang perselisihan dengan para anggota kelompok lain sebagai masalah individu yang harus diselesaikan secara pribadi melalui proses hukum. Dari perspektif ini, perselisihan atau kebencian terhadap kelompok lain dapat diturunkan menjadi kebencian individu. Itu akan menjadi sangat berbahaya seandainya permusuhan sebagai persoalan pribadi dijadikan masalah kolektif atau kelompok sebagaimana terjadi pada beberapa kasus kekerasan di KalBar selama ini. Apalagi, kalau ia dicampuradukkan dengan ambisi kekuasaan para elit politik. Pandangan seperti ini tampaknya tidak dimiliki oleh kedua kelompok masyarakat dan para tokoh mereka masing-masing: Habib dan Tionghoa, sehingga Kasus Gang 17 dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Faktor kedua berkaitan dengan baik kesejarahan yang mencatat kedekatan antara kedua kelompok komunitas ini, Melayu dan Tionghoa, sejak berdirinya Kesultanan Qadariyah (Rahman dan Ja'Achmad, 2000:50-65) maupun geografis yang menunjukkan mereka mengalami hidup berdampingan, berasimilasi melalui perkawinan dan pengangkatan anak dan berintegrasi satu dengan lain, terutama di kawasan Gang Ketapang, Gang 17, Gang Siam dan Gang Kedah yang dihubungkan dengan jalan utama: Tanjungpura dan Gajah Mada. Tidak ada isolasi sosial dan geografis antara mereka, Kalaupun ada, itu berujud dalam bentuk diskriminasi di

¹⁰ Artikel ini, yang merupakan bagian kedua dari dua tulisan, telah dimuat pada Kolom Opini dalam *Harian Equator* terbitan *Senin, 24 Desember 2007*, halaman 10.

bidang ekonomi dan politik di era OrBa. Karena itulah, faktor ini menyumbang tidak meluasnya Kasus Gang 17.

Faktor lain keterkaitan antara hasil PilKada KalBar dan Pra PilWaKo Pontianak dengan Kasus Gang 17 2007, belum dapat ditemukan benang merahnya. Selama ini orang-orang Melayu Pontianak, khususnya para Habib, tidak pernah berbuat macam-macam dalam menyikapi hasil PilKaDa. Mereka selalu menerimanya, walau sampai sekarangpun belum ada orang Pontianak yang menjadi gubernur. Syukur-syukur ada tiga orang KalBar yang menjadi gubernur: Oevang Oeray, Usman Jafar dan Cornellis. Selain itu kebanyakan gubernur berasal dari luar KalBar. Baru satu orang Pontianak menjadi Walikota di Pontianak, yaitu Bochari A. Rachman. Ini merupakan rahmat Tuhan. Kalau orang Pontianak, khususnya keluarga Qadariyah ingin menggantikan Bochari, mereka harus kompaklah dan tampil satu atau paling banyak 2 calon saja. Tidak perlu ribut-ribut melarang dan menyalahkan calon dari kelompok lain yang maju dalam pencalonan dan menang dalam pemilihan. Bodoh *siape diangkot*, seandainya banyak calon yang katanya mewakili masyarakat Pontianak, lalu kalah. Tidak ada yang perlu diratapi dan disalahkan. Awak sendirilah yang salah, karena tidak bersatu dan lapar kekuasaan. Jadi, tak ada kaitannya antara Kasus Gang 17 2007 dengan segala macam pemilihan.

BAB XXVI

PROSES MEMBANGUN PERDAMAIAN (PEACE BUILDING PROCES)¹¹

Membangun/menciptakan perdamaian (*peace building*) sering berkaitan dengan konflik (*conflict*) dan kekerasan (*violence*), maka ada baiknya kita membicarakan dulu apa yang dimaksud dengan konflik dan apa itu kekerasan. Dalam dunia akademis, khususnya dalam sosiologi konflik dan manajemen konflik, kata konflik dipisahkan dengan kekerasan. Dalam pengertian sehari-hari, kata konflik sudah dapat diartikan kekerasan. Padahal, pengertian kedua istilah itu berbeda.

Konflik dan Kekerasan.

Simon Fisher (2000) mengungkapkan konflik berhubungan dengan perbedaan pendapat atau ketidakcocokan antara lebih dari satu orang atau kelompok, negara dan bangsa, dan perbedaan itu berkaitan pula dengan program atau perencanaan dan dengan cara melaksanakan atau cara mencapainya. Jadi, konflik bukan kekerasan, karena di dalam konflik belum ada kekerasan. Sebaliknya, di dalam kekerasan sudah ada perbedaan pendapat, terutama konflik yang tidak dikelola dengan baik (*managed it well*)

Kekerasan, menurut Fisher (2000) dapat berupa tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yg menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau

¹¹ Bahan ini berupa makalah pernah disajikan kepada para peserta Lokakarya **Agenda Pengembangan Partisipasi Ke Depan: Refleksi, Akumulasi Pengetahuan, dan Aksi Bersama**, diselenggarakan oleh forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Hotel Karang Setra, Bandung, 25 –28 April 2004. Setelah melalui beberapa perbaikan dan singkatan bahan ini disajikan pada Bab XIV buku ini. Bahan singkatan makalah ini yang diwujudkan dalam bentuk artikel telah dimuat pada Kolom Opini dalam Harian Umum Pontianak Post terbitan Senin, 7 April 2008 hal. 19.

lingkungan dan atau menghalangi seseorang atau kelompok orang untuk meraih potensinya secara penuh. Kata kekerasan lebih tepat disebut pertikaian atau konflik kekerasan (*violent conflict*) atau pertikaian.

Dalam pengertian sehari-hari, pengertian konflik sering dicampuradukan dengan pengertian kekerasan. Dalam tulisan ini saya lebih cenderung menggunakan istilah pertikaian atau konflik kekerasan yang berkaitan dengan perdamaian, karena kekerasan -- bukan 'konflik atau perbedaan pendapat-- sangat mengganggu perdamaian, sehingga dari situ perdamaian perlu dibangun (*peace building*).

Proses Membangun Perdamaian dan Fungsionalisme.

Upaya membangun perdamaian, menurut Andi Widjajanto (2001) merupakan salah satu dari empat tahap resolusi konflik kekerasan atau penyelesaian pertikaian (*violent conflict resolution*). **Tahap pertama** adalah mencari de-eskalasi konflik kekerasan, **tahap kedua** adalah intervensi kemanusiaan dan negosiasi Politik, **tahap ketiga** adalah pendekatan pemecahan Masalah (*problem-solving approach*), dan **tahap keempat** adalah *peace building*. Jadi, *peace building* merupakan tahap terakhir dari penyelesaian konflik kekerasan (*violent conflict resolution*).

Pada dasarnya, proses mengupayakan perdamaian tidak dapat dipisahkan antar keempat tahap tersebut. Mereka diupayakan untuk dilaksanakan sebagai satu proses umum yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkesinambungan (*integral process*), walaupun pada akhirnya upaya yang mengandung kemanusiaan dan hak asasi itu bermuara pada tahap keempat, *peace building*. Akan tetapi keempat tahap itu perlu diusahakan berjalan bertahap dan saling mengisi dengan tahap sebelumnya.

Proses membangun perdamaian mengharuskan adanya pencegahan agar setiap bentuk kekerasan tidak terjadi. Untuk itu setiap perbedaan pendapat (*conflict*) perlu dikelola dengan baik melalui manajemen konflik, bukan justru ditutup saluran pengatupnya, sebagaimana perspektif Fungsionalisme (Parsons, 1937; lihat kritik teori non.fungsionalisme dalam So, 1990) cenderung mengharamkan konflik dengan menekan

pada keharmonisan dalam masyarakat. Salah satu cara dan alat manajemen konflik adalah karakter multikultural yaitu menghargai berbagai bentuk perbedaan dan karya orang lain.

Upaya Menurunkan Eskalasi Konflik Kekerasan, Intervensi Kemanusiaan, dan Problem-solving approach.

Pada tahap pertama, membangun perdamaian, ciri utama pertikaian yang perlu segera diturunkan kekerasannya (*violence deescalation*) adalah kekerasan yang diwarnai dengan pertikaian senjata tajam dan senjata api. Ada beberapa cara dalam menurunkan eskalasi konflik kekerasan, yaitu: (a) pendekatan solusi yang digunakan adalah dengan orientasi militer; (b) proses damai baru dapat dimulai bila para pihak yang bertikai ingin dan telah menurunkan tingkat eskalasi pertikaian, sehingga pihak ketiga dapat berperan di dalamnya, termasuk para agen Badan PBB Untuk Pengungsi (UNHCR).

Tahap kedua, campur tangan/intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik, baru dapat dilakukan bila penurunan ketegangan konflik kekerasan (*violent conflict de-escalation*) telah terjadi. Campur tangan tahap kedua ini yaitu intervensi kemanusiaan yang biasanya dilakukan secara bersamaan dengan perjanjian politik (*political negotiation*), dilaksanakan melalui pemberian bantuan kemanusiaan. Tahap ini bertujuan untuk meringankan penderitaan korban yang sasarannya tidak saja pada pada kawasan pinggiran, tetapi juga pada pusat pertikaian. Setelah bantuan ini sampai ke tujuan, perundingan dan perjanjian antar elit untuk mencari kesepakatan politik hendaknya segera dilakukan antara tokoh masyarakat dari kelompok yang bertikai.

Berbeda dengan tahap kedua yang merupakan campuran antara orientasi sosial dan orientasi politik, tahap ketiga, pendekatan pemecahan masalah (*problem-solving approach*), lebih berorientasi pada kepentingan sosial untuk menciptakan kondisi kondusif agar dapat mentransformasi pertikaian ke arah resolusi permanen. Pada pendekatan ini diharapkan akan terjadi pengertian timbal balik (*mutual understanding*) dalam mencari cara penyelesaian konflik secara menyeluruh (*comprehensive violence solution*). Melalui pendekatan ini para

tokoh kedua belah pihak dan petugas pendamai saling berusaha untuk menemukan akar masalah dari pertikaian tersebut.

Membangun Perdamaian (Peace Building).

Sebagai sebuah kerangka kerja, tahap keempat, membangun perdamaian, diharapkan dapat mempersatukan para ahli (*experts*), aktivis, dan organisasi sosial yang bekerja dengan cara berlainan untuk mewujudkan perdamaian dan perubahan sosial dengan melalui proses belajar dari orang-orang yang telah melakukan aktivitas atau memiliki informasi mengenai perdamaian dan perubahan sosial (Bambang Suta Purwana, 2002:3). Tahap ini dibagi menjadi 3 (tiga) langkah, yakni: (1) langkah transisi, (2) langkah rekonsiliasi dan (3) langkah konsolidasi. Harris dan Reilly, dkk. (2000, 135-283) mengembangkan mekanisme transisi bagi masyarakat pasca konflik yaitu: (a) pemilihan bentuk dan struktur negara, (b) pelimpahan kedaulatan negara (misalnya menerapkan otonomi daerah atau otonomi khusus), (c) pembentukan sistem triaspolitika, (d) pembentukan sistem Pemilu, (e) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnis, dan (f) pembentukan sistem peradilan. Indonesia beruntung dan tidak perlu lagi melakukan dua langkah terakhir ini, karena bangsa ini telah memiliki system hukum dan bahasa nasional.

Langkah rekonsiliasi dilakukan jika potensi konflik kekerasan akan terjadi dalam suatu komunitas yang menyebabkan rapuhnya kohesi sosial dalam dan antar masyarakat. Dengan demikian, sumber dan bentuk kekerasan dikurangi sedini mungkin agar tidak merusak catatan sejarah komunitas tersebut. Bentuk kekerasan meliputi: tindakan kekerasan tampak, sumber-sumber kekerasan, dan kekerasan struktural atau lembaga dan sistem. (Fisher, dkk, 2000).

Tahap konsolidasi diarahkan pada upaya (Mial, 2000:302-344): (a) mencegah terulang kembali pertikaian, terutama menggunakan senjata, (b) membangun proses perdamaian langgeng yang dapat dilajankan sendiri oleh para pihak yang bertikai. Kegiatan dalam tahap ini, menurut

Widjajanto (2001) berupa: (a) mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini yang dapat menyediakan ruang cukup luas untuk antisipasi terjadinya pertikaian yang dapat dijadikan usaha resmi pencegahan (*preventive diplomacy*), (b) pelibatan sebanyak mungkin aktor non militer dalam resolusi konflik kekerasan. Dalam konteks ini, penggunaan para aktor militer sangat dibatasi, mereka hanya digunakan pada tahap pertama, **menurunkan eskalasi pertikaian**, sedangkan pada tahap-tahap berikutnya, peranan para **perunding** dan **polisi** menjadi faktor penentu.

BAB XXVII

Keprihatinan & Kearifan; Seruan Berbalas Pernyataan Sikap¹²

A. Bagian 1

Hal pertama melalui artikel ini sejumlah pengamat netral pencipta damai dan saya sendiri mengucapkan selamat dan penghargaan kepada Kapolda Kalbar beserta staf atas partisipasi dalam menjadi penengah antara dua kekuatan sosial bersaudara yang sedang dilanda perbedaan pendapat. Ucapan sama ditujukan juga kepada dua kelompok tersebut yang dengan pemahaman mendalam dan tulus bersedia bertemu untuk menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Apa masalahnya? Sejak dari Pontianak, Yogya sampai ke Bandung telepon genggam HP saya sering berdering dalam bentuk telepon maupun SMS. Deringan itu berasal dari rekan-rekan saya dari beberapa kota di Jawa; Sumatera; Pontianak dan Singkawang; bahkan dari Helsinki, Finlandia; Copenhagen, Denmark dan Seoul, Korsel. Diantaranya berasal dari beberapa anggota keluarga besar Kalbar, Qadriah di Jakarta dan Alawiyyin lain di Yogya. Mereka meminta pendapat saya tentang ‘Seruan Pontianak’ (SP) dan ‘Pernyataan Sikap Bersama’ (PSB) serta ramainya komentar tentang hal itu di Kalbar. Selain itu mereka mengharapkan agar saya mendorong terciptanya kondisi kondusif yang telah terbina di daerah ini.

Sebenarnya saya terasa berat memenuhi keinginan tersebut, karena saya bukan dalam kapasitas berkompentensi dan berkompentan melakukannya. Namun, karena saya menyenangi keadilan dan perdamaian serta tidak menyukai pemaksaan kehendak, maka saya terdorong ingin menyumbang pemikiran, walaupun belum tentu banyak orang menyetujuinya. Selain itu tulisan ini ingin menghargai keinginan rekan-rekan seperjuangan yang ingin mengetahui pendapat saya tentang apa yang sedang terjadi di Kalbar.

Sintesis = Mempertemukan Tesis vs Antitesis: SP vs PSB

Dimulai dari kata ‘kekhawatiran’ dan ‘kepedulian’ tentang kemungkinan peristiwa memilukan terulang kembali yang mencoreng nama Kalbar dimasa mendatang, ‘Seruan Pontianak’ (SP) yang ditandatangani oleh 76 tokoh, aktivis LSM dan perdamaian, pemerhati sosial dan akademisi, muncul pada tiga media di Pontianak, Senin 28 September 2009. Dua hari setelah itu muncul reaksi berbentuk ‘Pernyataan Sikap Bersama’ (PSB) yang ditandatangani oleh 11 lembaga/organisasi Masyarakat Dayak dalam Harian Pontianak Post, Rabu, 30/9-2009.

Reaksi terhadap SP lewat PSB merupakan hal sangat wajar, beralasan dan tidak berlebihan. PSB tidak sama sekali menolak seruan yang bertujuan menegakkan hukum dan HAM. Keberatan itu hanya mengarah pada hal-hal teknis, penggunaan lambang etnis dan informasi data yang tidak jelas sumbernya. Karena itu, PSB menyesalkan

¹² Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan dan telah dimuat pada Kolom Opini dalam *Harian Pontianak Post*, terbitan Sabtu, 10 Oktober 2009, halaman 15.

pengungkapan kembali luka lama sebagai tragedi kemanusiaan yang terjadi tanpa diinginkan oleh siapapun. PSB berpendapat upaya membuka kembali peristiwa itu hanya akan memancing masalah baru. Para tokoh adat Sambas juga bereaksi spontan terhadap SP tersebut (Equator, 2/10-09:1) yang mereka anggap hanya terbawa oleh isu HAM tanpa melihat perkembangan kondisi di Sambas yang telah mulai kondusif

Beberapa hari kemudian tidak sedikit kritik dan komentar terhadap SP bermunculan, baik di berbagai media cetak, elektronis, audio-visual maupun “media” informal dalam diskusi di kantor, dalam perkuliahan, maupun dalam obrolan di warung kopi. Sebagian besar komentar tersebut pada dasarnya menolak SP dan menyudutkan pengaggas dan mereka yang menandatangani. Karena sebagian besar komentar tersebut bernada memvonis dan tidak memberi pemecahan masalah, maka pro dan kontra terhadap SP versus PSB tak terhindarkan sehingga perlu dicarikan jalan pemecahan yang obyektif jauh dari rasa dendam dan permusuhan.

Upaya mencari jalan ke luar, yang dilakukan oleh Kapolda Kalbar dapat dianalogikan sebagai sintesis: jalan tengah dengan mempertemukan dua pendapat yang bertentangan sebagai tesis dalam hal ini SP dan antitesis yaitu PSB. Dengan demikian, tesis dan antitesis tidak memperuncing suasana, tapi justru menghasilkan ide-ide baru relatif lengkap untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Kalbar masih mempunyai kepedulian terhadap HAM dan dilain fihak kita dapat memahami posisi masing-masing tanpa pemaksaan kehendak.

Komentar dan Pemahaman.

Saya sudah membaca SP dan PSB ketika di Ptk, namun karena kesibukan, saya tidak focus dengan hal tersebut. Karena itu, sejujurnya pada saat itu, saya belum berkomentar dan menjelaskan latar belakang SP tersebut. Apa yang kita perlukan sekarang adalah bukan komentar berlebih-lebihan terhadap salah satu fihak dan mengurangi fihak lain, apalagi yang memojokkan dan “mengipas-ngipas” fihak tertentu. Komentar semacam itu tidak bakal menyelesaikan masalah, bahkan sebaliknya akan memperburuk suasana yang sudah tenang selama 8 tahun ini. Kalaupun komentar diperlukan, ia tidak boleh memperburuk situasi, dan tidak mengkonfrontir dua pihak, pro dan kontra, untuk membela diri mati-matian, menyerang dan memvonis habis-habis. Ini sudah berhasil dilaksanakan oleh kedua fihak di bawah koordinasi Kapolda Kalbar.

Perenungan, Kesadaran, Pemahaman & Marwah.

Menurut pengamat netral, polemik sebagai konsekuensi dari hal yang kontroversial sekitar SP dan PSB adalah hal wajar dalam masyarakat majemuk dan demokratis. Mereka merupakan bentuk dari perpedaan pendapat. Berdasarkan management konflik (Simon Fisher, Working With Conflict: Skill and Strategies for Action, 2000:1-16) perbedaan pendapat antar individu, kelompok dan antar negara dalam istilah akademis disebut konflik dan secara umum belum mengandung kekerasan fisik maupun non-fisik atau mental dan sosial. Karena itu, konflik adalah perbedaan pendapat yang belum masuk ke dalam tataran kekerasan. Biarkan perbedaan menghampiri dan berjalan bersama kita tanpa paksaan agar pihak lain “tunduk” dengan kemauan kita. Kalau karakter itu terjadi, itu berarti kekerasan telah diambang pintu dan merobohkan kearifan dan akal budi. Itulah yang pernah terjadi di daerah ini –tentu disebabkan juga oleh faktor lain—selama 4 periode lingkaran 30 tahunan: 1900-an, 1930-an, 1960-an dan 1990-an (Alqadrie, The

Pattern of Violent Conflict in West Kalimantan and its factors. Copenhagen, Denmark: NIAS, 2001). Pada periode lingkaran ke 3 dan ke 4, 1960-an dan 1990-an, pertikaian telah terjadi lebih 14 kali. Karena itulah, peristiwa menyakitkan yang tidak kita inginkan akan mampu diantisipasi dengan memahami sejarah dan menghormati perbedaan. (*/bersambung)

Keprihatinan & Kearifan; Seruan Berbalas Pernyataan Sikap¹³

B. Bagian 2

Walaupun apa yang pernah terjadi adalah musibah, di luar keinginan kita, dan semua pihak sudah menderita dan menjadi korban karenanya, upaya pengingkaran terhadap realitas sejarah bukanlah keinginan dari hati nurani kita sebagai putra dari bangsa besar. Masalahnya adalah memang kita masih memerlukan waktu sehingga kita siap menerima realitas sejarah sehingga memudahkan kita diterima dalam masyarakat internasional. Apa yang paling kita butuhkan untuk melahirkan dan memperkuat kembali marwah dan karifan lokal kita adalah perenungan, kesadaran dan pemahaman terhadap posisi kita masing-masing baik sebagai individu, kelompok maupun bangsa. Ada pihak yang mungkin merasa berkewajiban mengingatkan kealpaan kita dan pihak lain mungkin berhak untuk berkeberatan dan menolak sesuatu yang dianggap berlebihan dan mencoreng wajah kita. Kesemuanya adalah perbedaan pendapat yang perlu disikapi dengan karakter multikultural dalam pluralisme yang sudah ada sejak masyarakat Madani di Mekah sekitar 1450 tahun yang lalu.

Keberanian Moril, Terobosan & Era Baru

Izinkan saya menilai berdasarkan kondisi setempat (real judgment), SP memang telah “mengusik” ketenangan kita dengan ungkapannya tanpa tedeng aling-aling. Kita dapat mengatakan dengan suara lantang bahwa SP adalah bentuk kelancangan. Begitu beraninya sebuah seruan yang memuat ajakan untuk menegakkan hukum dan HAM di tengah masyarakat dunia – ditunjukkan oleh Negara adi daya dan sekutunya - yang tidak konsisten dan memiliki standar ganda terhadap keadilan dan penegakan HAM. Bahkan di Indonesia sendiri, konsistensi hukum dan keadilan menjadi barang mewah dan langka. Oleh karena itu, sejumlah pengamat netral melihat SP pada dasarnya menyentak kesadaran dan membuat kita berfikir bahwa apa yang telah dimuat dalam SP oleh para penggagasnya – yang kebanyakan masih muda - dan para penanda tangannya – yang tentu telah mempertimbangkan masak-masak segala resikonya adalah sebuah “terobosan” dan “keberanian” moril, walaupun itu telah merepotkan. “Terobosan” ini, lanjut pengamat tersebut, seharusnya diberi ganjaran (reward) dan hukuman/sanksi (sanction) “berat” yang seimbang antara keberanian moril dan ide baru yang diungkapkan sebagai bentuk kerisauan mereka terhadap dunia dengan kelancangan mereka mengusik kondisi tenang yang mulai tercipta di bumi Khatulistiwa ini.

¹³ Artikel ini merupakan bagian kedua dari dua tulisan dan telah dimuat pada Kolom Opini dalam *Harian Pontianak Post*, terbitan Senin, 12 Oktober 2009, halaman 15.

SP tersebut telah menimbulkan kemarahan kita, dan polemik berkepanjangan terjadi dalam masyarakat. Karena itu, walaupun ada unsur pelanggaran dan gangguan terhadap ketentraman umum, kita setuju dengan proses hukum terhadap mereka yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi, banyak pengamat percaya bahwa SP itu tidak akan menciptakan konflik kekerasan horizontal baru baik antar etnis maupun antar generasi – seperti dikhawatirkan oleh seorang pengeritik. Bahkan sebaliknya, SP itu tampaknya telah memulai era baru dalam mana putra-putra Indonesia yang lahir, bermukim di dan peduli dengan daerah Kalbar akan menjadi insan-insan humanis dan peka terhadap perdamaian, keadilan dan upaya meningkatkan harkat Kalbar.

Mengapa tidak? Karena penggagas dan penandatanganan SP tersebut relatif lengkap terdiri dari berbagai ragam kelompok etnis dan sub kelompok etnis seperti antara lain Dayak, Melayu, Tionghoa, Bugis, Jawa, Madura, Banjar, Keturunan Arab (Alawiyyin), Sunda, Batak, Minang, Belanda, Manado, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Bali, Ambon dan Gorontalo. Walaupun sebagian besar mereka adalah generasi muda, namun dari segi umur mereka juga sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi dua kelompok umur: di bawah 40 tahun dan di atas 41 tahun.

Kekuatan Sosial & Show of Force

Berdasarkan fakta sosial dan budaya, penggagas dan penanda tangan SP terdiri dari unsur lintas antar etnis – bahkan bangsa, budaya, agama dan generasi (inter cross ethnic – even citizen, cultural, religious and generation elements). Karena itu, Kalbar boleh bangga terhadap mereka dan beruntung dengan lahirnya kekuatan sosial yang dapat merangkul semua potensi sosial budaya dan ekonomi di daerah ini, yang sebelumnya terpisah oleh kepentingan politik dan ekonomi sempit jangka pendek. Mereka juga mampu menembus cakrawala global sehingga menjadi kekuatan sosial bersama kekuatan progresif lain di bagian dunia ini untuk mengikis ketidakadilan, dominasi dan pemiskinan dan pelanggaran HAM yang dilakukan negara industri maju (NIM) terhadap bangsa-bangsa negara sedang berkembang (NSB).

Pengamat sosiologi etnis dan sosiologi hukum percaya bahwa tuntutan yang tertera dalam SP tersebut agar pelaku kekerasan sepanjang periode ke 3 dan 4 lingkaran kekerasan 30 tahunan : 1960-an, terutama di kawasan pedalaman dekat (interior valley areas) tahun 1967 dan 1968, serta 1990-an, khususnya di Pesisir Utara tahun 1998 dan 1999, dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan diseret ke pengadilan, masih harus dibuktikan dan belum mungkin dilakukan sekarang. Hal ini disebabkan oleh dua hal: (1) Peristiwa terjadi secara beruntun itu merupakan musibah kemanusiaan yang tidak direncanakan sebelumnya; (2) Indonesia, khususnya Kalbar sebagai NSB, masih memerlukan waktu lama untuk masuk ke dalam jaringan sistem peradilan HAM apalagi untuk dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Tragedi seperti itu tidak dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan asal tidak dilakukan secara terorganisir atau dilakukan oleh pejabat negara: tentara, polisi, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat seperti pernah terjadi terhadap rakyat Muslim Bosnia Herzegovina oleh pihak Serbia. SP itu tampaknya dilandasi oleh dua motif: (1) ingin membuat kejutan (surprised) kepada dunia internasional bahwa rakyat KalBar telah “siap” memasuki sistem peradilan global terhadap kejahatan kemanusiaan dan tidak lari dari tanggung jawabnya dalam penegakan HAM; (2) Ingin mengajak para tokoh, pemuka masyarakat dan pejabat pemerintah daerah ini agar memiliki keberanian dan dukungan

moril untuk memperkuat motif pertama. Ini perlu dilakukan agar dunia internasional tahu bahwa mereka tidak terlibat dalam menggerakkan massa.

Karena itulah, para pengamat tersebut mempertanyakan apakah pihak terkait dalam SP perlu diproses secara hukum. Mereka khawatir itu akan menarik intervensi pihak luar yang tak bertanggung jawab. Apalagi setelah pertemuan di Mapolda, lembaga masyarakat adat Dayak dan Melayu tidak lagi menunjukkan kemarahan mereka. Itu berarti bahwa sudah ada pemahaman diantara tokoh masyarakat Kalbar tentang pentingnya menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Kalbar dan tokoh mereka bukan pelanggar HAM terbesar di dunia. Dua motif tadi dapat dilihat pada mereka yang menandatangani SP tersebut. Dari 76 orang, lima orang diantaranya bergelar Doktor, satu orang professor, dua orang setara dengan pejabat asselon satu, sekitar 50 dari mereka bergelar Magister Sains, hampir seluruhnya bergelar sarjana satu, tiga orang tokoh agama, dan sebagian besar adalah aktivis perdamaian. Jadi mereka memiliki motif yang jelas demi kebaikan dan peningkatan marwah Indonesia pada umumnya dan Kalbar pada khususnya.

Hal penting untuk dilakukan adalah mempertemukan para penggagas dan penanda tangan SP dan penanda tangan PSB dan pihak lain yang berseberangan dengan SP. Ternyata ini sudah dilakukan oleh Kapolda Kalbar 7 Oktober 2009. Kita berdoa agar kekuatan-kekuatan sosial yang saling berhadap-hadapan ini akan kembali lagi menjadi satu kekuatan daerah yang tak terpisahkan dalam membangun Kalbar yang tertinggal ini. Semoga, Amien. **